

**Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 %  
Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013  
(Studi Kasus Kota Sawahlunto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Universitas Andalas**

Oleh :



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama lengkap : Zulfan  
No. BP/NIM/NIDN : 1110532072  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

**Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang  
Pada tanggal 04 Mei 2016  
Yang menyatakan,



(Zulfan)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : ZULFAN  
Nomor Buku Pokok : 1110532072  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah  
Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah  
(UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota  
Sawahlunto)


Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 28  
Maret 2016 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 28 Maret 2016

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

  
Verni Juita, SE, M.Com(adv), Ak, CA  
NIP. 197906182002122004

  
Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19640414 1990 02 2001

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Shalawat serta salam kepada Rasullulah Muhammad Sholallahu’alaihi Wassalam, semoga syafaatnya senantiasa kita dapatkan di akhirat kelak. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin.

Berbagai bantuan, dukungan, dan doa penulis dapat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Orangtua tercinta. Kupersembahkan sebuah kado terindah untuk setiap tetes keringat, tetes tangis, do’a dan harapanmu selalu menyertai setiap langkah kakiku. Inilah pertanggung jawaban atas semua kepercayaan yang telah kalian berikan.
2. Ibu Dr.Yurniwati,SE, M.Si,Ak,CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Suhairi selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji kompre. Terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah anda berikan.
4. Ongku Yusri Umar , terlalu besar bantuan yang telah ongu berikan baik moril maupun materil.
5. Indra Wahyudi, SE. saudaraku yang sangat pengertian. Ingat Pacaran itu Zinah, segera nikah bro!
6. Bang Fachri Akbar, SE yang sangat banyak memberikan bantuan dalam mengedit skripsi. Semoga dilancarkan Allah semua urusannya.
7. FRA, SE ( Fahrul Ronaldo Al-Fasiri), terima kasih telah menjadi ahli IT yang baik di “HH”. Dan Thanks buat BBC nya.
8. Bripda Ardi Absyari Rahman Sabhara Polda Sumbar alias “Acong Konak” selaku tukang tilang di “HH”. Semoga di masa akan mendatang lulus SIP.
9. Harqi Fadilla Maizar, SE selaku politikus sekaligus pakar fiqih munakahat di “HH”, ingat Bro nikah lebih nikmat daripada wisuda.

10. Bang Dewo Prayugo,SE alias “Mr. Anu”. Terima kasih telah jadi Wikipedia hidup kami di “HH”. Ingat bro menikah lebih baik dari pada membujang.
11. Iqbal Febriansyah, SE. Pembalap liar di “HH” yang terkenal dengan Gas PoooooL. Mesjid bukan karna putus cinta Bal tapi karna Allah.
12. Bang Ido, SH yang identik dengan nyanyian Tsunade(tsu tsu na gede). Eeeee Assalamu’alaikum.
13. Bang Yuri SE, selaku mamak kita di “HH”. Nyaleg tahun depan bg?
14. Sahabat 2 seperjuangan di jurusan akuntansi khususnya angkatan 11, semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses dalam artian seluas luasnya.
15. Semua pihak yang telah memberikan do’a dan bantuan. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas kebaikan dan limpahan rahmat-Nya.  
Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin.



Padang, 5 April 2016

Penulis



No Alumni Universitas

ZULFAN

No Alumni Fakultas

**BIODATA**

a) Tempat/Tgl lahir: Silungkang, 15 Juli 1993 b) Nama Orang Tua: Edi Warman dan Gusmaiti c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Akuntansi e) No. BP: 1110532072 f) Tanggal Lulus: 4 April 2016 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,03 i) Lama Studi: 4 Tahun 7 bulan j) Alamat Orang Tua: Sawah Darek Kec. Silungkang Kota Sawahlunto

**Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)**

Skripsi S1 oleh: ZULFAN

Pembimbing : Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA

**Abstrak**

This research discusses the comparison of tax payable as an individual taxpayer imposed SMEs before and after the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013. Data digunakan adalah primary data and secondary data. Methods of data analysis using purposive random sampling. Hasil analisis of this study concluded that Regulation No. 46 Year 2013 has not shown the dimension of fairness in taxation aspects. Because on the one hand there are several types of businesses who benefit from the application of this rule, but on the other side there is also a kind of business that feels very aggrieved by applying Regulation No. 46 Year 2013.  
Keywords: Pajak Terutang, UMKM, PP No 46 Tahun 2013, UU No 38 Tahun 2008.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Maret 2016 dengan pembimbing dan penguji :


Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA	Denny Yohana, SE, M.Si, Ak

Mengetahui :

Kepala Program Studi Akuntansi : Verni Juita, SE, M.Com(adv), Ak, CA  
NIP. 197906182002122004 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tandatangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tandatangan:

	<b>No Alumni Universitas</b>	<b>ZULFAN</b>	<b>No Alumni Fakultas</b>
	<b>BIODATA</b>		
a) Tempat/Tgllahir: Silungkang, 15 Juli 1993 b) Nama Orang Tua: Edi Warman dan Gusmaiti c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Akuntansi e) No. BP: 1110532072 f) Tanggal Lulus: 4 April 2016 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,03 i) Lama Studi: 4 Tahun 7 bulan j) Alamat Orang Tua: Sawah Darek Kec. Silungkang Kota Sawahlunto			

**Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pph Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto)**

Skripsi S1 oleh: **ZULFAN**  
Pembimbing : **Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA**

**Abstrak**

This research discusses the comparison of tax payable as an individual taxpayer imposed SMEs before and after the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013. Data digunakan adalah primary data and secondary data. Methods of data analysis using purposive random sampling. Hasil analisis of this study concluded that Regulation No. 46 Year 2013 has not shown the dimension of fairness in taxation aspects. Because on the one hand there are several types of businesses who benefit from the application of this rule, but on the other side there is also a kind of business that feels very aggrieved by applying Regulation No. 46 Year 2013.

Keywords: *Pajak Terutang, UMKM, PP No 46 Tahun 2013, UU No 38 Tahun 2008.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Maret 2016 dengan pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA</b>	<b>Denny Yohana, SE, M.Si, Ak</b>

Mengetahui :

Kepala Program Studi Akuntansi : **Verni Juita, SE, M.Com(adv), Ak, CA**

**NIP. 197906182002122004**      Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tandatangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tandatangan:

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Batasan masalah.....	10
1.5 Manfaat penelitian.....	10
1.6 Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep dan Teori Perpajakan.....	12
2.1.1 Defenisi Pajak.....	12
2.1.2 Fungsi Pajak.....	16
2.1.3 Klasifikasi Pajak.....	16
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.5 Prinsip Pemungutan Pajak.....	19
2.1.6 Wajib Pajak.....	20
2.2 Pajak Penghasilan.....	23
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	24



2.2.3	Objek Pajak Penghasilan.....	28
2.2.4	Tarif Pajak.....	32
2.2.5	Tarif Tunggal.....	34
2.3	Perkembangan peraturan perpajakan.....	35
2.3.1	Perkembangan Peraturan Pajak Penghasilan.....	35
2.3.2	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	39
2.4	UMKM(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).....	44
2.4.1	Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	44
2.4.2	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	45
2.4.3	Keunggulan dan Kekurangan UMKM.....	46
2.5	Penelitian Terdahulu.....	49
2.6	Kerangka Pemikiran.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>55</b>
3.1	Desain Penelitian.....	55
3.2	Populasi dan Sampel.....	55
3.2.1	Populasi.....	55
3.2.2	Sampel.....	55
3.3	Data dan Sumber Data.....	56
3.4	Metode Analisis Data.....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>58</b>
4.1	Wajib Pajak yang Menjadi Objek PP No.46 Tahun 2013.....	58
4.2	Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Sawahlunto.....	60



4.3 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Skala Ekonomi Mikro Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.....	62
4.4 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Skala Ekonomi Kecil Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.....	74
4.5 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Skala Ekonomi Menengah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	94
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	95
5.4 Implikasi Penelitian.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	33
Tabel 2.2 Tarif Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983.....	36
Tabel 2.3 Tarif Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994.....	36
Tabel 2.4 Tarif Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000.....	37
Tabel 2.5 Tarif Pajak Badan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000.....	38
Tabel 2.6 Tarif Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.....	38
Tabel 4.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	59
Tabel 4.2 Rincian UMKM per Sektor Perekonomian di Kota Sawahlunto Tahun 2014.....	61
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Mikro Menurut UU No.36 Tahun 2008.....	63
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Mikro Menurut PP No.46 Tahun 2013.....	67
Tabel 4.5 Perbandingan Pajak Terutang WPOP Skala Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah No.46 Tahun 2013.....	69
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Kecil Menurut UU No.36 Tahun 2008.....	75



Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Kecil Menurut PP No.46 Tahun 2013.....79

Tabel 4.8 Perbandingan Pajak Terutang WPOP Skala Usaha Kecil Sebelum dan Sesudah PP No.46 Tahun 2013.....81

Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Menengah Menurut UU No.36 Tahun 2008.....86

Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Terutang OP Skala Usaha Menengah Menurut PP No.46 Tahun 2013.....88

Tabel 4.11 Perbandingan Pajak Terutang WPOP Skala Usaha Menengah Sebelum dan Sesudah PP No.46 Tahun 2013.....89



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kewajiban Mendaftarkan Diri bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi.....21

Gambar 2.2 Kerangka

Pemikiran.....53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2014 Kota Sawahlunto

Lampiran 2 Data Keragaan UMKM Posisi Maret 2014 Kota Sawahlunto

Lampiran 3 Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Besar Kota Sawahlunto Tahun 2014



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas

administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti



bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kontribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 tahun 2013 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 46 tahun 2013 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi,

memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, namun dapat kita pahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun. Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar. Sedangkan yang bukan

merupakan objek pajak dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. Pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan.

Terkait dengan usaha dengan peredaran bruto 4,8M tersebut, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan memberikan fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha tersebut tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang

dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak bisa dikompensasikan secara horisontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibatnya, dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu, perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip *netting effect* atau kompensasi horisontal yang juga diatur dalam UU PPh. Pasal 8 (c) PP No. 46/2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa dikompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya, Akibatnya, secara efektif pemajakan final 1% berdasar peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto menurut Pasal 14 atau 15 UU PPh. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain laba juga terdapat rugi, usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.

Berdasarkan PMK NOMOR 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yaitu, wajib pajak diwajibkan menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang sama dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2011 lalu terdapat 55.211.396 UKM, sedangkan tahun 2012 meningkat sebanyak 56.539.560 UKM, atau naik 2,41%. UMKM diperkirakan mempunyai kontribusi sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 9.380 triliun atau sekitar Rp 2.814 triliun. Dengan tarif efektif 1% dari omzet, dapat diperkirakan potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun, jika tindakan administrasi perpajakan dilaksanakan secara baik. Untuk mengusahakan lebih banyak penerimaan pajak dari sistem perpajakan yang sederhana ini, maka baik ekstensifikasi (penambahan wajib pajak terdaftar) maupun intensifikasi (kebenaran omzet) harus mendapat perhatian betul.

Maksud dari pemberlakuan pungutan pajak atas usaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika wajib pajak menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, maka akan dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang telah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013, membantu wajib pajak yang belum terdaftar untuk membayar pajak

penghasilan. Karena tarif pajak yang lebih kecil dari sebelumnya, yaitu 1%, akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam menghitung pajak terutang dan diperkirakan data wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan pajaknya semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi dan badan yang termasuk kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan judul penelitian **“Analisis Komparasi Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Final 1 % Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai PP No. 46 Tahun 2013”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Proposal penelitian membahas rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak orang pribadi Kategori UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak badan kategori UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi kategori UMKM sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak badan kategori UMKM sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang, maka Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dibatasi pada objek penelitiannya, dimana penulis hanya memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sawahlunto pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta memiliki usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu data tahun yang akan digunakan penulis adalah tahun 2013 dan 2014 yang merupakan tahun setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis


Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan selama masa pendidikan. Selain itu juga dapat menambah wawasan keilmuan penulis tentang PP 46 tahun 2013.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerahnya.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.





## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori menjelaskan tentang pajak, pajak penghasilan, perkembangan peraturan perpajakan, UMKM, penelitian terdahulu , dan kerangka pemikiran

BAB III : Metode Penelitian; menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data yang digunakan, dan metode analisis data

BAB IV : Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan

BAB V : Penutup; berisi kesimpulan dan saran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep dan Teori Perpajakan

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. N.J Fieldmann (1949), menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut P.J.A. Adriani (Waluyo, Wirawan, 2002 : 4) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Anderson, W.H. memberikan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut : *“Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”*. Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (2006)

Menurut Rochmat Soemitro. yang dikutip dari buku karangan Sukardji (2009) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh undang-undang tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi bahwa suatu pungutan itu disebut pajak yaitu :

a. Kontribusi wajib kepada negara

Pajak merupakan sumbangsih kepada negara yang bersifat wajib, sehingga karena sifatnya yang wajib tersebut maka apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, terhadap wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana tergantung pada tingkat kesalahannya.

b. Terutang oleh orang pribadi atau badan

Pajak itu terutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya yang disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dimaksud meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bersifat memaksa

Wajib pajak yang meliputi orang pribadi atau badan yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum. Apabila setelah diterbitkan surat ketetapan pajak maupun Surat Tagihan Pajak wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo yang ditentukan tidak bersedia untuk membayar pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dalam surat ketetapan pajak maupun Surat Tagihan Pajak tersebut maka terhadap wajib pajak dapat dilakukan tindakan penagihan mulai dengan dikeluarkannya Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, sampai dengan pelelangan. Bahkan bila dimungkinkan terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar atau melunasi pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dilakukan tindakan penyanderaan badan.

d. Berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak itu harus selalu didasarkan pada undang-undang, sehingga tidak ada pajak tanpa undang-undang. Hal ini juga dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu jika pemungutan pajak sudah didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya maka sesungguhnya rakyat sudah setuju untuk dipungut pajaknya. Dengan

adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.

e. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Pembayar pajak setelah mereka membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung. Akan tetapi imbalan atau balas jasa akan diperoleh si pembayar pajak secara tidak langsung dengan tersedianya layanan publik (public service) maupun barang-barang publik (goods service), bahkan yang bukan ikut membayar pajakpun akan turut serta menikmati layanan publik yang dibiayai dari uang pajak.

f. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang telah terkumpul akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka memberikan pelayanan publik, sehingga pada akhirnya uang pajak yang telah terkumpul itu akan dikembalikan manfaatnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contoh untuk membayar gaji para Pegawai Negeri, Polri, TNI, Pejabat Negara dan lain-lain, menyediakan dan membiayai fasilitas kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, menyediakan dan membiayai fasilitas pendidikan, membangun dan memelihara jalan, jembatan, fasilitas sosial, fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat umum, subsidi untuk rakyat miskin, subsidi untuk bahan bakar minyak, dan lain sebagainya.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama pemungutan pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh dari pajak sebagai alat untuk mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Klasifikasi Pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya.

a. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
  - Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Restoran.

Apabila dilihat dari segi administratif yuridis, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Pajak Langsung, artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya. Dan jika dilihat dari segi ekonomis apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, jadi dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar-benar memikul beban pajak, merupakan pihak yang sama. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak Tidak Langsung, artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara insidental atau tidak berulang-ulang dan tidak menggunakan kohir. Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang. Dari segi ekonomis apabila wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain atau dengan kata lain antara mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan

menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat objektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Dari asal katanya self assessment terdiri dari kata self yang artinya sendiri dan to assess yang artinya menilai, menghitung, manaksir, dengan demikian self assessment berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. Sedangkan self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



### 3. Withholding Tax System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak tax reform mulai tahun 1984 pemungutan pajak penghasilan di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah merupakan kombinasi antara self assessment system dan withholding tax system. Self assessment system tersirat dalam bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan penerapan withholding tax system antara lain dapat dijumpai dalam pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### 2.1.5 Prinsip Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas-asas dan alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya (Mardiasmo, 1999), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Asas Yuridis yang menegemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.
- b. Asas Ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.
- c. Asas Finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang harus di pungut.

Ada juga beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak (Edy Suprianto) :

- Teori Akuntansi, negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
- Teori Kepentingan, Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara mempunyai kepentingan pada negara, dan semakin besar kepentingan kepada negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar pada negara.
- Teori Bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara dan oleh karena itu penduduk harus wajib membayar pajak pada negara.
- Teori Gaya Beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak.
- Teori Pembangunan, untuk di Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

### 2.1.6 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010) Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

Berdasarkan defenisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan Orang pribadi, atau Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.(Rosdiana dan Irianto,2011) menggambarkan skema batas waktu pendaftaran menjadi wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi di indonesia sebagai berikut:



Sumber: Buku Tata cara perpajakan hal. 82 (Rosdiana &Edi, 2011)

Dalam Prosedur Administrasi Penagihan Perpajakan wajib paja memiliki hak dan tanggung jawab(Rahman, 2010) antara lain:

### 1. Penagihan

Dalam hal ini wajib pajak mempersiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan aspek penagihan pajak . Dalam proses penagihan, Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

#### Hak Wajib Pajak/Penanggunag Pajak

- Meminta Juru Sita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Juru sita pajak
- Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
- Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, pembatalan lelang, dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan
- Lelang tidak akan dilaksanakan apabila wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### Kewajiban Wajib Pajak

- Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya
- Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usah/ tempat tinggal wajib pajak
- Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang di perlukan
- Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau di sewakan.

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, seperti :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran yang lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun.
- d. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

### 2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:


a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak


c. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:



1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bengkel;
7. Gudang;
8. Ruang untuk promosi dan penjualan;
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.



Menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang NO.17 Tahun 2000 yang tidak termasuk subjek pajak adalah :


- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  2. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
  1. Bukan warga negara Indonesia.
  2. Tidak menjalankan usaha kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Mardiasmo, 2011)

### 2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Sedangkan pengertian penghasilan yang menjadi objek dari pajak penghasilan, menurut pasal 4 UU PPh adalah : “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Diantaranya :


- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur

- lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.




- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.36 tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Maka penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak menurut ketentuan tersebut antara lain:

- 
- Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau diserahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
  - Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
  - Warisan
  - Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal
  - Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah

- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUM N, BUM D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - i. Deviden tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - ii. Bagi Perseroan Terbatas, BUM N, BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:



a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

#### 2.2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan biasanya merupakan presentase untuk diterapkan atas penghasilan neto.

Ada 4 macam tarif pajak yang dijelaskan dalam buku Wirawan Ilyas dan Richard Burton (2010), yaitu

##### 1. Tarif pajak tetap (*Fixed Rate*)

Tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau Dolar) bersifat tetap walaupun objek pajak jumlahnya berbeda-beda. Contohnya penerapan tarif pajak tetap adalah pada Bea Materai, di atur bahwa jumlah Bea Materai terhutang atas


kuitansi atau tanda terima uang di atas Rp. 1.000.000,00 adalah sejumlah Rp. 6.000,00. Walaupun uang yang diterima jumlahnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 jumlah Bea Materai yang terutang tetap Rp.6.000,00.

2. Tarif pajak proporsional (*Proporsional Rate*)

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Contohnya pada penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Walaupun objek pajaknya naik ataupun turun, maka tarif yang dikenakan adalah tetap sebesar 10%.

3. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Dalam hubungannya dengan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Tarif progresif yang dimaksud adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tarif Progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

#### 4. Tarif pajak regresif (*Regressive Rate*)

Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah pula tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima ahli waris, maka tarif pajak atas warisan makin kecil. Tarif ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.

#### 2.2.5 Tarif Tunggal

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan tarif tersebut adalah sebagai berikut:

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif yang berlaku adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak tahun 2010 tarif tunggalnya berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen).

Dilihat dari karakteristiknya, *Flat Rate* (di Indonesia dipergunakan istilah tarif tunggal) dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. Flat rate untuk selanjutnya disebut tarif tunggal, adalah bentuk tarif yang presentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah.

Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat ahli yang berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat flat ini. Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan adalah:



- a. Sederhana (*simplicity*) dan mudah diaplikasikan
- b. Menghilangkan pengecualian kecuali pengecualian pribadi dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak.
- c. Menghilangkan anti saving-bias
- d. Pajak tunggal akan lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, global kompetitif, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu atas keberadaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait.

## **2.3 Perkembangan Peraturan Pajak**

### **2.3.1 Perkembangan Peraturan Pajak Penghasilan**

Peraturan perundang-undangan pajak bukanlah sesuatu yang statis tetapi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Mengingat keadaan dunia usaha, masyarakat khususnya wajib pajak diharapkan memahami isi undang-undang terbaru yang telah dikompilasikan dengan undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya. Hal ini terlihat sejak dikeluarkannya undang-undang pajak tahun 1983 sudah empat kali dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan yaitu 1991, 1994, 2000 dan 2008.

- a. UU No. 7 Tahun 1983

UU No. 7 Tahun 1983, pada pasal 14 ayat (2) menjelaskan tentang Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya yang berjumlah kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan, asal hal itu diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak

dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Tarif yang digunakan adalah (Pasal 17 ayat (1) :

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983**

PKP	Tarif
s.d Rp 10.000.000	15%
Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000	25%
Diatas Rp 50.000.000	35%

b. UU No. 7 Tahun 1991

UU No. 7 Tahun 1991 merupakan perubahan pertama setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1983. Namun pada UU No. 7 Tahun 1991, tidak terdapat perubahan mengenai tarif dan besarnya peredaran bruto.

c. UU No. 10 Tahun 1994

UU No. 10 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua, terdapat perubahan besaran peredaran bruto dari Rp 60.000.000,- menjadi Rp 600.000.000,- dan perubahan pada tarif pengenaan pajak, yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994**

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	10%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	15%
Diatas Rp 50.000.000	30%

d. UU No. 17 Tahun 2000

UU No. 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga, tidak terdapat perubahan pada peredaran bruto, tetap pada Rp 600.000.000,-. Pada tahun 2007, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru No. 01/PMK.03/2007 yang isinya mengenai besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada pasal 17 ayat (1) tarif pajak pada perubahan ketiga ini dibedakan menjadi 2, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000**

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

- Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000**

PKP	Tarif
s.d Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000	30%

- e. UU No. 36 Tahun 2008

UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat pada Undang-Undang Pajak. Perubahan terdapat pada pasal 14 ayat (2) yang isinya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Perubahan juga terdapat pada pasal 17 ayat (1) yang menerangkan tentang tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, yaitu

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008**

PKP	Tarif
s.d Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Pada tahun 2010 tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan pada pasal 17 ayat (1) huruf b diubah menjadi 25%. Kemudian pada UU No. 36 Tahun 2008 terdapat penambahan pasal 31 D dan pasal 31 E. Pada pasal 31 E menerangkan bahwa:


- a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.

- b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan
- c. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh :
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari
  3. Olahragawan
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  5. Pengarang, penelitian, dan penerjemah
  6. Agen iklan
  7. Pengawas atau pengelola proyek
  8. Perantara
- d. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :
    - Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
    - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan



Contoh : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

2. Wajib Pajak badan :

- Yang belum beroperasi secara komersial
- Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar.

e. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013, tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan dengan peredaran maksimum Rp 50 milyar dalam setahun.

Sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff

sebesar 50% dari tariff umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. Dengan PPh Badan yang berlaku saat ini sebesar 25%. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan.

Selama bulan September 2013 ini setidaknya terdapat beberapa peraturan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini adalah daftar peraturan tersebut.

### **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Surat Edaran Direktur Jenderal ini menjelaskan dengan lebih rinci mengenai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seperti beberapa hal terkait teknis penyetoran dan pelaporan yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu contohnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Final 4(2) yang terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto selama Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013. Sementara itu Peraturan ini menyebutkan terkait pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Final 4(2) atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto




tertentu, ketentuan yang mengatur tentang pelaporan Pajak Penghasilan Final 4(2) ini akan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

**Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 yang menjelaskan bahwa tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seperti:

- a. Kepada siapa permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan itu harus diajukan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tersebut.
- c. Jenis Pajak Penghasilan yang dapat diajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.
- d. Jangka waktu bagi kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas yaitu 5 hari sejak permohonan diterima lengkap.



- e. Masa berlaku Surat Keterangan Bebas.
- f. Bentuk formulir yang dicontohkan pada lampiran dari peraturan ini.

## **2.4 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

### **2.4.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

#### **a. Usaha Mikro**

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **b. Usaha Kecil**

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

#### **c. Usaha Menengah**

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan pada:

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
2. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

b. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan Menengah yaitu:

- *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### 2.4.3 Keunggulan dan Kekurangan UMKM

Dengan ukurannya yang kecil – dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memampukan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.

#### a. Keunggulan UMKM

*Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dibandingkan dengan usaha besar (Partomo dan Rachman. 2002) antara lain :*

##### 1. Fleksibilitas Operasional

Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat

UMKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan (misalnya: pergeseran selera konsumen, trend produk, dll.) cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

## 2. **Inovasi dalam teknologi**

Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dan kontrol dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Meski ide cemerlang itu berasal dari pemikiran karyawan – bukan pemilik – kedekatan diantara mereka membuat gagasan tersebut cenderung lebih mudah didengar, diterima, dan dieksekusi.

## 3. **Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil**

Hubungan yang terjadi di dalam perusahaan kecil biasanya terjalin dengan erat, baik antara atasan dengan karyawan, maupun hubungan karyawan dengan karyawan lainnya. Hal ini disebabkan karena ruang kerja mereka yang kecil, sehingga memudahkan mereka untuk saling berinteraksi.

## 4. **Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik**

UMKM tidak wajib untuk memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik (*break even point* = *BEP*) modal mereka. Faktor ini memungkinkan usaha kecil menengah untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik. Contohnya: bisnis kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba. Berbeda dengan industri kerajinan skala besar yang diharuskan membayar biaya sewa gedung dan gaji sejumlah besar karyawan

sehingga harus selalu mampu menjual sekian kontainer kerajinan untuk menutup biaya operasional bulanannya saja.

b. Kelemahan UMKM

Ukuran usaha kecil menengah selain memiliki kelebihan juga mengandung kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah (Tambunan,2002) antara lain:

1. **Kesulitan pemasaran**

**Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.**

2. **Keterbatasan finansial**

UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain : modal(baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli. Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada di

bawah standar tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil.

#### 4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi UMKM di Indonesia. Terutama selama masa kritis banyak sentra-sentra UMKM mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

#### 5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UMKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbatasan teknologi tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi didalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dihasilkan, sehingga menyebabkan mereka menjadi sulit untuk bersaing dalam pasar global. Keterbatasan teknologi ini disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin yang baru.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hindira Mizain dengan judul “Analisis Komparasi Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Sawahlunto) Pada Tahun 2013 menunjukkan, Perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum penerapan pajak 1% merugikan bagi wajib pajak orang pribadi dan

badan yang menjalankan usaha tergolong usaha menengah bila dibandingkan dengan setelah penerapan pajak 1%. Hal ini disebabkan oleh perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) bukan berdasarkan penghasilan bruto (omzet) sehingga jumlah pajak terutang dari perhitungan menggunakan metode sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1%. Dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013 persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak lebih kecil, sehingga dapat menambah penghasilan wajib pajak.

Raditha Kharisma pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang " Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)" menyimpulkan, Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang pro dan kontra. Dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah penenaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah hadirnya peraturan pemerintah ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Lovita Matalito dengan judul "Perbandingan Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak 1% terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Toko XY) " pada tahun 2013 , menunjukkan Perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum penerapan pajak 1% merugikan bagi Toko XY, dengan persentase penghasilan netto lebih besar dari 8,125%, karena pajak penghasilan terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1%, hal ini



disebabkan oleh perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) bukan berdasarkan penghasilan bruto (omzet). Namun, pada perhitungan dengan metode ini terdapat kekurangan, yaitu lebih sulit dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi yang tidak mengerti cara menghitungnya.

Gandhy Resnyiar pada awal tahun 2014 melakukan penelitian tentang “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No.46 Tahun 2013” menyimpulkan Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan dampak yang besar bagi para pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengusaha UMKM yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.

Saifhul Anuar Syah dan Asfida Parama Rani melakukan penelitian dengan judul “Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak” penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan kesimpulan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Spirit pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013, justru tidak melunturkan semangat dalam peningkatan penerimaan pajak negara, masih ada kelompok yang menguasai aset produksi ditanah air ini yang belum terjangkau. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak


mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh Wajib Pajak.



## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Variabel : Y : Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

X<sub>1</sub> : Sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013

X<sub>2</sub> : Setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu menjelaskan situasi dan membandingkan pada objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2006).

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data kuantitatif yang dipakai untuk menghitung pajak terutang wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan tarif sesuai UU PPh No.36 Tahun 2008 (sebelum dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013) dan tarif 1% dari omzet usaha sesuai PP No.46 Tahun 2013 .

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Sulistyo-Basuki (2006 :182) mengemukakan populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di semua sektor ekonomi di kota Sawahlunto yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada PP No.46 Tahun 2013.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini penarikan sampel berdasarkan purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang

diperlukan. Syarat sampel yang diambil dalam penelitian ini berupa usaha yang tergolong sebagai usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar per tahun serta bergerak di sektor ekonomi : 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 2. Industri pengolahan, 3. Perdagangan, hotel dan restoran, 4. Pengangkutan/komunikasi, 5. Jasa jasa swasta.


### 3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM di kota Sawahlunto.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Sawahlunto berupa daftar usaha orang pribadi yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M atau tergolong UMKM, pemilik usaha, jenis usaha yang dijalankan, alamat, laba bersih usaha, jumlah tanggungan, dll.

Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:


1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab yang tidak terstruktur dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yaitu pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di kota Sawahlunto, yang terjun langsung dalam pendataan UMKM di kota Sawahlunto. Wawancara dengan para pelaku UMKM.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan untuk penelitian yang diperlukan



### 3.4 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul.
- b. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan.
- c. Mengukur dan menghitung data yang tersedia menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu :
  - Menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif untuk penghasilan orang pribadi sesuai Pasal 17 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 (sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013).
  - Menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif 1% dari omzet setahun sesuai PP No. 46 Tahun 2013.
- d. Menganalisis Perbandingan jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi dan persentasenya terhadap penghasilan neto sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Wajib Pajak yang Menjadi Objek PP No.46 Tahun 2013

Yang menjadi objek pajak Peraturan Pemerintah No.46 2013 adalah

- a. Wajib Pajak orang pribadi dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :

- Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
- Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Contoh : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

- b. Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%. Dikecualikan yang belum beroperasi secara komersial.



Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Tabel 4.1**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

2. Sumber : Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008

## 4.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk mencapai 56.812 jiwa (sensus 2010) pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dikenal sebagai kota tambang batubara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan. Kota Sawahlunto yang dahulunya memperoleh penghasilan terbesar dari sektor pertambangan, maka dengan dihentikannya operasi penambangan batubara menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah daerah kota Sawahlunto dan menyebabkan krisis untuk beberapa waktu. Untuk mengatasi krisis ini, maka pemerintah kota Sawahlunto mulai melirik sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan. Diantaranya adalah sektor pariwisata dan usaha industri kerajinan dan makanan kecil.

Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya". Pemerintah kota Sawahlunto juga terus berusaha melaksanakan program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang diarahkan pelaksanaannya untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha ekonomi skala kecil yang produktif, serta untuk mendukung perluasan kesempatan kerja dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Untuk mendukung program pengembangan sektor UMKM, pemerintah kota Sawahlunto telah mengupayakan secara aktif melakukan pembinaan-pembinaan kepada para pelaku UMKM, baik pembinaan terkait pengembangan usaha maupun melakukan evaluasi kredit yang diajukan UMKM terkait sehingga pemerintah kota Sawahlunto melalui Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi dapat mengarahkan setiap pengusaha UMKM untuk memperoleh sumber permodalan yang lebih baik. Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga terus memperbaharui data UMKM yang melaksanakan usahanya di kota Sawahlunto. Menurut data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Kota Sawahlunto, pada tahun 2014 terdapat 2597 UMKM yang terdiri atas 9 sektor perekonomian. Berikut rincian jumlah UMKM dari masing-masing sektor perekonomian yang ada di kota Sawahlunto :

**Tabel 4.2**  
**Rincian UMKM per Sektor Perekonomian di Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2014**

SEKTOR EKONOMI	Skala Usaha		
	Usaha Mikro (Umik)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	38	92	2
Pertambangan dan Penggalian	0	16	14
Industri Pengolahan	236	62	1
Listrik, Gas dan Air	0	0	0
Bangunan	0	34	12
Perdagangan, Hotel dan Restoran	990	668	16
Pengangkutan/ komunikasi	0	25	9
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0	18	7
Jasa-Jasa Swasta	169	173	15
<b>TOTAL</b>	1433	1088	76

*Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)*

Dari data diatas terdapat 9 sektor ekonomi yang ada di kota sawahlunto yang menjadi objek penelitian penulis sesuai dengan purposive sampling yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4.3 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 pajak terhutang Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Ayat 1 Undang- Undang PPh No.36 Tahun 2008. Perhitungan pajak terutang menggunakan tarif berlapis yang dikalikan dengan penghasilan neto. Berikut adalah hasil perhitungan pajak terutang orang pribadi yang termasuk usaha mikro yang menjadi objek penelitian penulis



**Tabel 4.3**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Usaha Mikro**  
**Menurut UU No.36 Tahun 2008**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Status	Aset	Omzet
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Hasil bumi	Defri Saputra	Lubuk kubang	k/2	Rp44,000,000	Rp108,000,000
2	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Peternak ayam	Yusri	Sungai cacang	k/1	Rp30,000,000	Rp136,000,000
3	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	UD Rempah rempah	Raparni	Sungai Loban	k/2	Rp25,500,000	Rp190,000,000
4	Industri Pengolahan	Tenun songket	Leni Ostavia	Sungai Cacang	k/3	Rp41,600,000	Rp218,400,000
5	Industri Pengolahan	Kerupuk Rosmaniar	Rosmaniar	Batu Pipik	k/2	Rp43,000,000	Rp160,000,000
6	Industri Pengolahan	Pembuatan Batu bata	Zurnida	Sawah Talang	k/4	Rp39,000,000	Rp167,000,000
7	Industri Pengolahan	Pembuatan minyak kelapa	Kartini	Sawah Talang	k/1	Rp13,000,000	Rp96,000,000
8	Industri Pengolahan	Pembuatan kerupuk ubi	Ngahtira	Sawah Taratak	k/2	Rp10,900,000	Rp125,600,000
9	Industri Pengolahan	Tempe Shakila	Jufrizal	Lubuk kubang	k/3	Rp27,200,000	Rp194,000,000
10	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Kelontong Nasir	Erniman	Kebun Jeruk	k/3	Rp38,000,000	Rp256,000,000

11	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Aneka Kue Yessi	Yessy Novianti	Lubuk kubang	k/2	Rp12,500,000	Rp136,000,000
12	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Yenni	Yenni	Lubuk kubang	k/1	Rp15,840,000	Rp168,000,000
13	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jualan Sate MKB	Yusri	Sawah Taratak	k/1	Rp38,000,000	Rp172,000,000
14	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jualan Sate MKB	Gusnimar	Sawah Taratak	k/2	Rp28,500,000	Rp185,000,000
15	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kosmetik Farida	Farida	Muara Kalaban	k/2	Rp50,000,000	Rp230,000,000
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Tina	Tina	Luak Gadang	k/2	Rp18,700,000	Rp186,000,000
17	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Hanifa	Hanifa	Talang Tului	k/3	Rp15,000,000	Rp146,000,000
18	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Febri	Febri Putra	Panai Stasiun	k/1	Rp28,000,000	Rp162,000,000
19	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Yuliana	Yuliana	Bukit Kuning	k/2	Rp19,000,000	Rp143,000,000
20	Jasa-Jasa Swasta	Bengkel Robby	Robby	Jln Mikrowave	k/1	Rp48,000,000	Rp100,800,000
21	Jasa-Jasa Swasta	Tempel Ban Nas	Naswir	Simpang Kubang	k/3	Rp27,000,000	Rp168,000,000
22	Jasa-Jasa Swasta	Toko Ran Auto Service	Pandi Syahputra	Lubuk kubang	k/2	Rp49,000,000	Rp184,000,000
23	Jasa-Jasa Swasta	Bengkel Jari-Jari	Refdiharson	Muara Kalaban	k/3	Rp17,000,000	Rp116,000,000
24	Jasa-Jasa Swasta	Yetti Pelaminan	Nurlis	Muara Kalaban	k/1	Rp26,000,000	Rp176,000,000

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Usaha Mikro**  
**Menurut UU No.36 Tahun 2008**

Laba/Tahun	PTKP	Laba Kena Pajak	Pajak Terutang				Total Pajak Terutang
			UU No.36 2008				
			5% x s.d 50.000.000	15% x 50.000.000 s.d 250.000.000	25% x 250.000.000 s.d 500.000.000	30% x > 500.000.000	
Rp33,480,000	Rp30,375,000	Rp3,105,000	Rp155,250	-	-	-	Rp155,250
Rp42,160,000	Rp28,350,000	Rp13,810,000	Rp690,500	-	-	-	Rp690,500
Rp53,200,000	Rp30,375,000	Rp22,825,000	Rp1,141,250	-	-	-	Rp1,141,250
Rp36,400,000	Rp32,400,000	Rp4,000,000	Rp200,000	-	-	-	Rp200,000
Rp51,200,000	Rp30,375,000	Rp20,825,000	Rp1,041,250	-	-	-	Rp1,041,250
Rp45,925,000	Rp32,400,000	Rp13,525,000	Rp676,250	-	-	-	Rp676,250
Rp32,640,000	Rp28,350,000	Rp4,290,000	Rp214,500	-	-	-	Rp214,500
Rp40,192,000	Rp30,375,000	Rp9,817,000	Rp490,850	-	-	-	Rp490,850
Rp50,440,000	Rp32,400,000	Rp18,040,000	Rp902,000	-	-	-	Rp902,000
Rp32,600,000	Rp32,400,000	Rp200,000	Rp10,000	-	-	-	Rp10,000

Rp47,600,000	Rp30,375,000	Rp17,225,000	Rp861,250	-	-	-	Rp861,250
Rp61,040,000	Rp28,350,000	Rp32,690,000	Rp1,634,500	-	-	-	Rp1,634,500
Rp63,000,000	Rp28,350,000	Rp34,650,000	Rp1,732,500	-	-	-	Rp1,732,500
Rp70,300,000	Rp30,375,000	Rp39,925,000	Rp1,996,250	-	-	-	Rp1,996,250
Rp34,500,000	Rp30,375,000	Rp4,125,000	Rp206,250	-	-	-	Rp206,250
Rp60,000,000	Rp30,375,000	Rp29,625,000	Rp1,481,250	-	-	-	Rp1,481,250
Rp44,000,000	Rp32,400,000	Rp11,600,000	Rp580,000	-	-	-	Rp580,000
Rp55,000,000	Rp28,350,000	Rp26,650,000	Rp1,332,500	-	-	-	Rp1,332,500
Rp48,000,000	Rp30,375,000	Rp17,625,000	Rp881,250	-	-	-	Rp881,250
Rp33,600,000	Rp28,350,000	Rp5,250,000	Rp262,500	-	-	-	Rp262,500
Rp48,000,000	Rp32,400,000	Rp15,600,000	Rp780,000	-	-	-	Rp780,000
Rp60,720,000	Rp30,375,000	Rp30,345,000	Rp1,517,250	-	-	-	Rp1,517,250
Rp38,280,000	Rp32,400,000	Rp5,880,000	Rp294,000	-	-	-	Rp294,000
Rp49,280,000	Rp28,350,000	Rp20,930,000	Rp1,046,500	-	-	-	Rp1,046,500

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)



Berikut adalah perhitungan pajak terutang wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif 1% :

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Wajib Pajak OP Tahun 2013**  
**Skala Usaha Mikro**  
**Menurut PP No.46 Tahun 2013**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Omzet	Laba/Tahun	Pajak Terutang
						PP 46 Tahun 2013
						Tarif 1 % x Omzet
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Hasil bumi	Defri Saputra	Rp108,000,000	Rp33,480,000	Rp1,080,000
2	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Peternak ayam	Yusri	Rp136,000,000	Rp42,160,000	Rp1,360,000
3	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	UD Rempah rempah	Raparni	Rp190,000,000	Rp53,200,000	Rp1,900,000
4	Industri Pengolahan	Tenun songket	Leni Ostavia	Rp218,400,000	Rp36,400,000	Rp2,184,000
5	Industri Pengolahan	Kerupuk Rosmaniar	Rosmaniar	Rp160,000,000	Rp51,200,000	Rp1,600,000
6	Industri Pengolahan	Pembuatan Batu bata	Zurnida	Rp167,000,000	Rp45,925,000	Rp1,670,000
7	Industri Pengolahan	Pembuatan minyak kelapa	Kartini	Rp96,000,000	Rp32,640,000	Rp960,000
8	Industri Pengolahan	Pembuatan kerupuk ubi	Ngahtira	Rp125,600,000	Rp40,192,000	Rp1,256,000
9	Industri Pengolahan	Tempe Shakila	Jufrizal	Rp194,000,000	Rp50,440,000	Rp1,940,000
10	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Kelontong Nasir	Erniman	Rp256,000,000	Rp32,600,000	Rp2,560,000

11	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Aneka Kue Yessi	Yessy Novianti	Rp136,000,000	Rp47,600,000	Rp1,360,000
12	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Yenni	Yenni	Rp168,000,000	Rp61,040,000	Rp1,680,000
13	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jualan Sate MKB	Yusri	Rp172,000,000	Rp63,000,000	Rp1,720,000
14	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Jualan Sate MKB	Gusnimar	Rp185,000,000	Rp70,300,000	Rp1,850,000
15	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kosmetik Farida	Farida	Rp230,000,000	Rp34,500,000	Rp2,300,000
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Tina	Tina	Rp186,000,000	Rp60,000,000	Rp1,860,000
17	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Hanifa	Hanifa	Rp146,000,000	Rp44,000,000	Rp1,460,000
18	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Febri	Febri Putra	Rp162,000,000	Rp55,000,000	Rp1,620,000
19	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Yuliana	Yuliana	Rp143,000,000	Rp48,000,000	Rp1,430,000
20	Jasa-Jasa Swasta	Bengkel Robby	Robby	Rp100,800,000	Rp33,600,000	Rp1,008,000
21	Jasa-Jasa Swasta	Tempel Ban Nas	Naswir	Rp168,000,000	Rp48,000,000	Rp1,680,000
22	Jasa-Jasa Swasta	Toko Ran Auto Service	Pandi Syahputra	Rp184,000,000	Rp60,720,000	Rp1,840,000
23	Jasa-Jasa Swasta	Bengkel Jari-Jari	Refdiharson	Rp116,000,000	Rp38,280,000	Rp1,160,000
24	Jasa-Jasa Swasta	Yetti Pelaminan	Nurlis	Rp176,000,000	Rp49,280,000	Rp1,760,000

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

Berikut adalah perbandingan jumlah pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha tergolong usaha mikro sesuai data yang telah diaolah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013:

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Pajak terutang WPOP**  
**Sebelum dan Sesudah PP No.46 Tahun 2013**

No	Nama UMKM	Laba/Tahun	Total Pajak Terutang UU No.36 Th 2008	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Pajak Terutang PP No 46 Th 2013	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Wajib Pajak Diuntungkan (Wajib Pajak Dirugikan)	% Keuntungan (Kerugian) Terhadap Penghasilan neto
			Tarif Progresif		Tarif 1 % x Omzet			
A	B	C	D	E	F	G	(D) - (F)	(E) - (G)
1	Hasil bumi	Rp33,480,000	Rp155,250	0.46%	Rp1,080,000	3.23%	(Rp924,750)	-2.76%
2	Peternak ayam	Rp42,160,000	Rp690,500	1.64%	Rp1,360,000	3.23%	(Rp669,500)	-1.59%
3	UD Rempah rempah	Rp53,200,000	Rp1,141,250	2.15%	Rp1,900,000	3.57%	(Rp758,750)	-1.43%
4	Tenun songket	Rp36,400,000	Rp200,000	0.55%	Rp2,184,000	6.00%	(Rp1,984,000)	-5.45%
5	Kerupuk Rosmaniar	Rp51,200,000	Rp1,041,250	2.03%	Rp1,600,000	3.13%	(Rp558,750)	-1.09%
6	Pembuatan Batu bata	Rp45,925,000	Rp676,250	1.47%	Rp1,670,000	3.64%	(Rp993,750)	-2.16%
7	Pembuatan minyak kelapa	Rp32,640,000	Rp214,500	0.66%	Rp960,000	2.94%	(Rp745,500)	-2.28%
8	Pembuatan kerupuk ubi	Rp40,192,000	Rp490,850	1.22%	Rp1,256,000	3.13%	(Rp765,150)	-1.90%
9	Tempe Shakila	Rp50,440,000	Rp902,000	1.79%	Rp1,940,000	3.85%	(Rp1,038,000)	-2.06%
10	Toko Kelontong Nasir	Rp32,600,000	Rp10,000	0.03%	Rp2,560,000	7.85%	(Rp2,550,000)	-7.82%
11	Aneka Kue Yessi	Rp47,600,000	Rp861,250	1.81%	Rp1,360,000	2.86%	(Rp498,750)	-1.05%
12	Kedai Yenni	Rp61,040,000	Rp1,634,500	2.68%	Rp1,680,000	2.75%	(Rp45,500)	-0.07%
13	Jualan Sate MKB	Rp63,000,000	Rp1,732,500	2.75%	Rp1,720,000	2.73%	Rp12,500	0.02%
14	Jualan Sate MKB	Rp70,300,000	Rp1,996,250	2.84%	Rp1,850,000	2.63%	Rp146,250	0.21%
15	Kosmetik Farida	Rp34,500,000	Rp206,250	0.60%	Rp2,300,000	6.67%	(Rp2,093,750)	-6.07%

16	Kedai Tina	Rp60,000,000	Rp1,481,250	2.47%	Rp1,860,000	3.10%	(Rp378,750)	-0.63%
17	Kedai Hanifa	Rp44,000,000	Rp580,000	1.32%	Rp1,460,000	3.32%	(Rp880,000)	-2.00%
18	Kedai Febri	Rp55,000,000	Rp1,332,500	2.42%	Rp1,620,000	2.95%	(Rp287,500)	-0.52%
19	Kedai Yuliana	Rp48,000,000	Rp881,250	1.84%	Rp1,430,000	2.98%	(Rp548,750)	-1.14%
20	Bengkel Robby	Rp33,600,000	Rp262,500	0.78%	Rp1,008,000	3.00%	(Rp745,500)	-2.22%
21	Tempel Ban Nas	Rp48,000,000	Rp780,000	1.63%	Rp1,680,000	3.50%	(Rp900,000)	-1.88%
22	Toko Ran Auto Service	Rp60,720,000	Rp1,517,250	2.50%	Rp1,840,000	3.03%	(Rp322,750)	-0.53%
23	Bengkel Jari-Jari	Rp38,280,000	Rp294,000	0.77%	Rp1,160,000	3.03%	(Rp866,000)	-2.26%
24	Yetti Pelaminan	Rp49,280,000	Rp1,046,500	2.12%	Rp1,760,000	3.57%	(Rp713,500)	-1.45%

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)



## **Analisis Perbandingan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi skala ekonomi mikro Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Keputusan pemerintah atas pengenaan pajak dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap tahun dan bersifat final untuk UMKM atau usaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari 4,8 M setahun tercantum dalam penjelasan umum PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 beban administrasi perpajakan yang akan ditanggung bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak berkurang, serta jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak lebih rendah. Pengenaan pajak atas penghasilan yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 sebenarnya diharapkan mampu untuk menurunkan jumlah pajak terutang dari wajib pajak pelaku UMKM, namun pada kenyataannya Penerapan PP No 46 Tahun 2013 belum mampu menunjukkan dimensi keadilan terhadap seluruh aspek perpajakan terkait usaha UMKM. Karena di satu sisi peraturan ini memang berdampak positif bagi sebagian UMKM yaitu dapat menurunkan jumlah pajak terutang pada UMKM, namun di sisi sebaliknya Penerapan PP No.46 Tahun 2013 juga berdampak negatif terhadap sebagian jenis usaha UMKM lainnya. Karena dengan mengikuti mengikuti peraturan PP No 46 Tahun 2013 justru semakin membebani para pelaku UMKM dengan meningkatnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pada **Tabel 4.5** dapat lihat perbandingan antara pajak terutang dan persentase pajak terutang tersebut mempengaruhi penghasilan neto usaha sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Terlihat dari tabel diatas setiap wajib pajak orang

pribadi yang memenuhi kriteria sample pada penelitian ini yang memiliki usaha dengan skala ekonomi mikro, dalam perhitungan pajak terutang menggunakan tarif progresif dari penghasilan neto sesuai pasal 17 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 (sebelum PP No.46) memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pajak terutang dengan mengikuti peraturan perpajakan PP 46 tahun 2013. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan UU No. 36 Tahun 2008, berapapun besarnya omset tidak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, karena dasar pengenaan pajaknya adalah laba usaha setelah dikurangi dengan besaran nilai PTKP, sehingga didapatkan berapa besar jumlah PKP, maka PKP inilah yang akan dikalikan dengan berapa besar persentase pajaknya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan pajak terutang yang dihitung dengan tarif 1% dari omzet sesuai PP No.46 Tahun 2013. Terlihat bahwa wajib pajak memiliki pajak penghasilan yang lebih besar, karena besaran pajak langsung dikenakan atas peredaran bruto(omzet) tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, seperti berbagai macam jenis biaya, kerugian, serta tidak mempertimbangkan besarnya PTKP. Dengan kata lain sekalipun wajib pajak mengalami kerugian, mereka tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan.

Dari tabel 4.5 dapat kita lihat, bahwa hanya ada dua buah UMKM yang lebih diuntungkan dari penerapan PP 46 Tahun 2013. Alasan kenapa dua UMKM ini diuntungkan dengan adanya penerapan PP 46 tahun 2013 ini adalah karena dua buah usaha ini bergerak di bidang perdagangan berupa makanan dan minuman. Biasanya usaha di bidang ini mempunyai margin laba yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan usaha lainnya.

Untuk usaha yang memiliki margin laba yang besar sangat cocok jika menggunakan tarif pajak sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 Karena Penetapan tarif PP No 46 Tahun 2013 berdasarkan omset tanpa memperhitungkan tingkat laba, jadi sekalipun margin laba sebesar 10

%, 20 %, 50 %, atau 75 % dari omset tidak akan berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang asalkan omsetnya tetap sama.

Pada Tabel diatas terlihat persentase beban pajak terhadap penghasilan neto yang memperlihatkan persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak dari penghasilan neto usaha. Persentase tersebut dihitung dengan memperhatikan jumlah pajak terutang menurut UU No.36 Tahun 2008 sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 yaitu menggunakan tarif berlapis terhadap penghasilan neto wajib pajak OP dibagi penghasilan neto usaha, dan persentase beban pajak terhadap penghasilan neto setelah menerapkan PP No.46 dengan menggunakan tarif 1% dari omzet usaha. Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa persentase beban pajak yang dihitung setelah menerapkan PP No.46 Tahun 2013 memberikan kerugian bagi wajib pajak Orang Pribadi dengan skala usaha mikro, karna beban pajaknya semakin bertambah. Pengecualiannya adalah pada UMKM yang bergerak di bidang usaha Makanan dan minuman, penerapan PP No 46 Tahun 2013 sangat sesuai untuk usaha ini, karena dengan pengenaan tarif berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak terutang menurut UU No 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk UMKM dengan skala ekonomi Mikro, kurang tepat jika ditetapkan tarif pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 karena lebih banyak merugikan terhadap wajib pajak. Lagipula pada usaha mikro penghasilan kena pajak (PKP) tidak terlalu besar karena laba neto yang diperoleh sebagian besarnya telah dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak. Sehingga penghasilan yang akan dikenai tarif pph tergolong rendah dan pajak terutang juga rendah.

#### **4.4 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Skala Ekonomi Kecil Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Dari 9 sektor ekonomi yang ada di kota Sawahlunto, terdapat 5 sektor ekonomi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil perhitungan pajak terutang orang pribadi yang termasuk usaha kecil yang menjadi objek penelitian penulis





Tabel 4.6

**Perhitungan Pajak Terutang OP  
Skala Usaha Kecil  
Menurut UU No.36 Thn.2008**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Status	Aset	Omzet
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Hasil Bumi	Septrianto	Sungai Cacang	K/2	Rp101,000,000	Rp484,000,000
2	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Petani Karet	Zulfikar	Sawah Darek	K/2	Rp70,000,000	Rp500,000,000
3	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Berkat Yakin	Masril Saputra	Barangin	K/1	Rp150,000,000	Rp540,000,000
4	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Amanah	Nasirwan	Balai Batu Sandaran	K/2	Rp75,000,000	Rp612,000,000
5	Industri Pengolahan	Kerupuk Kulit Yetri	Yetri	Lubuk Nan Godang	K/1	Rp72,000,000	Rp392,000,000
6	Industri Pengolahan	Gudang Kayu Al	Alfian	Stasiun	K/5	Rp91,000,000	Rp484,000,000
7	Industri Pengolahan	Arena Songket Inj	Amri Idris	Jln. Lintas Sumatera	K/2	Rp100,000,000	Rp840,000,000
8	Industri Pengolahan	Songket Aina	Ainul Mardiah	Limau Puruik Silungkang	K/3	Rp158,200,000	Rp901,904,000
9	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Malowe P&D	Rita Fitri	Lubuk Cekung	K/2	Rp94,800,000	Rp432,000,000

10	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Pecah Belah	Azwardi	Pasar Baru	K/2	Rp210,000,000	Rp600,000,000
11	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Rido P&D	Alwis Adam	Pasar Baru	K/4	Rp54,800,000	Rp388,000,000
12	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Fitriana	Fitriana	Stasiun	K/3	Rp164,000,000	Rp960,000,000
13	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Atuk Dinal	M. Dinal	Kebun Jeruk	K/2	Rp169,500,000	Rp1,642,500,000
14	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Lesehan Wati	Kurniawati	Jln. Lintas Sumatera	K/3	Rp95,000,000	Rp180,000,000
15	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Restu P&D	Suheb	Lubuk Kubang	K/3	Rp57,000,000	Rp760,000,000
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Kue Marni	Marni	Pasar Baru	K/2	Rp87,000,000	Rp280,000,000
17	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Lis	Andri	Lubuk Nan Godang	K/1	Rp84,000,000	Rp360,000,000
18	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko SR	Dernawati	Jln. Lintas Sumatera	K/4	Rp156,000,000	Rp844,000,000
19	Pengangkutan/ Komunikasi	H Riswen	H Rismen	Talawi Mudik	K/3	Rp885,000,000	Rp490,000,000
20	Pengangkutan/ Komunikasi	Hasanul Fitri FC	Hasanul Fitri	Pasar Remaja	K/2	Rp704,000,000	Rp312,000,000
21	Pengangkutan/ Komunikasi	Zal Selluler	Zal	Pasar Silungkang	K/1	Rp64,000,000	Rp468,000,000
22	Jasa-Jasa Swasta	Toko Nana	Herry Yolson	Paliang	K/2	Rp72,000,000	Rp220,000,000
23	Jasa-Jasa Swasta	Rumah Sehat Indonesia	Hamdani	Pasar Usang	K/3	Rp163,000,000	Rp236,000,000
24	Jasa-Jasa Swasta	Darma Motor	Wira Ardi	Paliang Bawah	K/4	Rp84,000,000	Rp308,000,000

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Usaha Kecil**  
**Menurut UU No.36 Thn.2008**

Laba/Tahun	PTKP	Laba Kena Pajak	Pajak Terutang				Total Pajak Terutang
			UU No.36 2008				
			5% x s.d 50.000.000	15% x 50.000.000 s.d 250.000.000	25% x 250.000.000 s.d 500.000.000	30% x > 500.000.000	
Rp96,800,000	Rp30,375,000	Rp66,425,000	Rp2,500,000	Rp2,463,750	Rp0	Rp0	Rp4,963,750
Rp135,000,000	Rp30,375,000	Rp104,625,000	Rp2,500,000	Rp8,193,750	Rp0	Rp0	Rp10,693,750
Rp108,000,000	Rp28,350,000	Rp79,650,000	Rp2,500,000	Rp4,447,500	Rp0	Rp0	Rp6,947,500
Rp146,880,000	Rp30,375,000	Rp116,505,000	Rp2,500,000	Rp9,975,750	Rp0	Rp0	Rp12,475,750
Rp107,200,000	Rp28,350,000	Rp78,850,000	Rp2,500,000	Rp4,327,500	Rp0	Rp0	Rp6,827,500
Rp130,680,000	Rp32,400,000	Rp98,280,000	Rp4,914,000	Rp7,242,000	Rp0	Rp0	Rp12,156,000
Rp168,000,000	Rp30,375,000	Rp137,625,000	Rp6,881,250	Rp13,143,750	Rp0	Rp0	Rp20,025,000
Rp180,380,000	Rp32,400,000	Rp147,980,000	Rp7,399,000	Rp14,697,000	Rp0	Rp0	Rp22,096,000
Rp34,560,000	Rp30,375,000	Rp4,185,000	Rp209,250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp209,250
Rp144,000,000	Rp30,375,000	Rp113,625,000	Rp2,500,000	Rp9,543,750	Rp0	Rp0	Rp12,043,750
Rp34,920,000	Rp32,400,000	Rp2,520,000	Rp126,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp126,000
Rp144,000,000	Rp32,400,000	Rp111,600,000	Rp2,500,000	Rp9,240,000	Rp0	Rp0	Rp11,740,000

Rp525,600,000	Rp30,375,000	Rp495,225,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp61,250,000	Rp0	Rp93,750,000
Rp70,000,000	Rp32,400,000	Rp37,600,000	Rp1,880,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,880,000
Rp66,800,000	Rp32,400,000	Rp34,400,000	Rp1,720,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,720,000
Rp90,000,000	Rp30,375,000	Rp59,625,000	Rp2,500,000	Rp1,443,750	Rp0	Rp0	Rp3,943,750
Rp94,000,000	Rp28,350,000	Rp65,650,000	Rp2,500,000	Rp2,347,500	Rp0	Rp0	Rp4,847,500
Rp210,160,000	Rp32,400,000	Rp177,760,000	Rp2,500,000	Rp19,164,000	Rp0	Rp0	Rp21,664,000
Rp128,000,000	Rp32,400,000	Rp95,600,000	Rp2,500,000	Rp6,840,000	Rp0	Rp0	Rp9,340,000
Rp92,400,000	Rp30,375,000	Rp62,025,000	Rp2,500,000	Rp1,803,750	Rp0	Rp0	Rp4,303,750
Rp107,020,000	Rp28,350,000	Rp78,670,000	Rp2,500,000	Rp4,300,500	Rp0	Rp0	Rp6,800,500
Rp82,000,000	Rp30,375,000	Rp51,625,000	Rp2,500,000	Rp243,750	Rp0	Rp0	Rp2,743,750
Rp83,500,000	Rp32,400,000	Rp51,100,000	Rp2,500,000	Rp165,000	Rp0	Rp0	Rp2,665,000
Rp94,000,000	Rp32,400,000	Rp61,600,000	Rp2,500,000	Rp1,740,000	Rp0	Rp0	Rp4,240,000

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)



Berikut adalah perhitungan pajak terutang wajib pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif 1% sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013 :

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Ekonomi Kecil**  
**Menurut PP No.46 Tahun 2013**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Omzet	Laba/Tahun	Pajak Terutang PP 46 Tahun 2013
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Hasil Bumi	Septrianto	Rp484,000,000	Rp96,800,000	Rp4,840,000
2	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Petani Karet	Zulfikar	Rp500,000,000	Rp135,000,000	Rp5,000,000
3	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Berkat Yakin	Masril Saputra	Rp540,000,000	Rp108,000,000	Rp5,400,000
4	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Amanah	Nasirwan	Rp612,000,000	Rp146,880,000	Rp6,120,000
5	Industri Pengolahan	Kerupuk Kulit Yetri	Yetri	Rp392,000,000	Rp107,200,000	Rp3,920,000
6	Industri Pengolahan	Gudang Kayu Al	Alfian	Rp484,000,000	Rp130,680,000	Rp4,840,000
7	Industri Pengolahan	Arena Songket Inj	Amri Idris	Rp840,000,000	Rp168,000,000	Rp8,400,000
8	Industri Pengolahan	Songket Aina	Ainul Mardiah	Rp901,904,000	Rp180,380,000	Rp9,019,040
9	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Malowe P&D	Rita Fitri	Rp432,000,000	Rp34,560,000	Rp4,320,000
10	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Pecah Belah	Azwardi	Rp600,000,000	Rp144,000,000	Rp6,000,000
11	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Rido P&D	Alwis Adam	Rp388,000,000	Rp34,920,000	Rp3,880,000

12	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Fitriana	Fitrina	Rp960,000,000	Rp144,000,000	Rp9,600,000
13	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Atuk Dinal	M. Dinal	Rp1,642,500,000	Rp525,600,000	Rp16,425,000
14	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Lesehan Wati	Kurniawati	Rp180,000,000	Rp70,000,000	Rp1,800,000
15	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Restu P&D	Suheb	Rp760,000,000	Rp66,800,000	Rp7,600,000
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Kedai Kue Marni	Marni	Rp280,000,000	Rp90,000,000	Rp2,800,000
17	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Lis	Andri	Rp360,000,000	Rp94,000,000	Rp3,600,000
18	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko SR	Dernawati	Rp844,000,000	Rp210,160,000	Rp8,440,000
19	Pengangkutan/ Komunikasi	H Riswen	H Rismen	Rp490,000,000	Rp128,000,000	Rp4,900,000
20	Pengangkutan/ Komunikasi	Hasanul Fitri FC	Hasanul Fitri	Rp312,000,000	Rp92,400,000	Rp3,120,000
21	Pengangkutan/ Komunikasi	Zal Selluler	Zal	Rp468,000,000	Rp107,020,000	Rp4,680,000
22	Jasa-Jasa Swasta	Toko Nana	Herry Yolson	Rp220,000,000	Rp82,000,000	Rp2,200,000
23	Jasa-Jasa Swasta	Rumah Sehat Indonesia	Hamdani	Rp236,000,000	Rp83,500,000	Rp2,360,000
24	Jasa-Jasa Swasta	Darma Motor	Wira Ardi	Rp308,000,000	Rp94,000,000	Rp3,080,000

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

Berikut adalah perbandingan jumlah pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha tergolong usaha kecil sesuai data yang telah diaolah dari Dinas Koperasi dan UMKM di kota Sawahlunto sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013:

**Tabel 4.8**  
**Perbandingan Pajak Terutang OP**  
**Skala Ekonomi Kecil**  
**Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

No	Nama UMKM	Laba/Tahun	Total Pajak Terutang UU No.36 Th 2008	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Pajak Terutang PP No 46 Th 2013	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Wajib Pajak Diuntungkan (Wajib Pajak Dirugikan)	% Keuntungan (Kerugian) Terhadap Penghasilan neto
			Tarif Progresif		Tarif 1 % x Omzet			
A	B	C	D	E	F	G	(D) - (F)	(E) - (G)
1	Hasil Bumi	Rp96,800,000	Rp4,963,750	5.13%	Rp4,840,000	5.00%	Rp123,750	0.13%
2	Petani Karet	Rp135,000,000	Rp10,693,750	7.92%	Rp5,000,000	3.70%	Rp5,693,750	4.22%
3	Berkat Yakin	Rp108,000,000	Rp6,947,500	6.43%	Rp5,400,000	5.00%	Rp1,547,500	1.43%
4	Amanah	Rp146,880,000	Rp12,475,750	8.49%	Rp6,120,000	4.17%	Rp6,355,750	4.33%
5	Kerupuk Kulit Yetri	Rp107,200,000	Rp6,827,500	6.37%	Rp3,920,000	3.66%	Rp2,907,500	2.71%
6	Gudang Kayu Al	Rp130,680,000	Rp12,156,000	9.30%	Rp4,840,000	3.70%	Rp7,316,000	5.60%
7	Arena Songket Inj	Rp168,000,000	Rp20,025,000	11.92%	Rp8,400,000	5.00%	Rp11,625,000	6.92%
8	Songket Aina	Rp180,380,000	Rp22,096,000	12.25%	Rp9,019,040	5.00%	Rp13,076,960	7.25%
9	Malowe P&D	Rp34,560,000	Rp209,250	0.61%	Rp4,320,000	12.50%	(Rp4,110,750)	-11.89%
10	Toko Pecah Belah	Rp144,000,000	Rp12,043,750	8.36%	Rp6,000,000	4.17%	Rp6,043,750	4.20%
11	Rido P&D	Rp34,920,000	Rp126,000	0.36%	Rp3,880,000	11.11%	(Rp3,754,000)	-10.75%
12	Toko Fitriana	Rp144,000,000	Rp11,740,000	8.15%	Rp9,600,000	6.67%	Rp2,140,000	1.49%
13	Sup Atuk Dinal	Rp525,600,000	Rp93,750,000	17.84%	Rp16,425,000	3.13%	Rp77,325,000	14.71%
14	Lesehan Wati	Rp70,000,000	Rp1,880,000	2.69%	Rp1,800,000	2.57%	Rp80,000	0.11%

15	Toko Restu P&D	Rp66,800,000	Rp1,720,000	2.57%	Rp7,600,000	11.38%	(Rp5,880,000)	-8.80%
16	Kedai Kue Marni	Rp90,000,000	Rp3,943,750	4.38%	Rp2,800,000	3.11%	Rp1,143,750	1.27%
17	Toko Lis	Rp94,000,000	Rp4,847,500	5.16%	Rp3,600,000	3.83%	Rp1,247,500	1.33%
18	Toko SR	Rp210,160,000	Rp21,664,000	10.31%	Rp8,440,000	4.02%	Rp13,224,000	6.29%
19	H Riswen	Rp128,000,000	Rp9,340,000	7.30%	Rp4,900,000	3.83%	Rp4,440,000	3.47%
20	Hasanul Fitri FC	Rp92,400,000	Rp4,303,750	4.66%	Rp3,120,000	3.38%	Rp1,183,750	1.28%
21	Zal Selluler	Rp107,020,000	Rp6,800,500	6.35%	Rp4,680,000	4.37%	Rp2,120,500	1.98%
22	Toko Nana	Rp82,000,000	Rp2,743,750	3.35%	Rp2,200,000	2.68%	Rp543,750	0.66%
23	Rumah Sehat Indonesia	Rp83,500,000	Rp2,665,000	3.19%	Rp2,360,000	2.83%	Rp305,000	0.37%
24	Darma Motor	Rp94,000,000	Rp4,240,000	4.51%	Rp3,080,000	3.28%	Rp1,160,000	1.23%

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)





## **Analisis Perbandingan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Skala Ekonomi Kecil Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 memberikan dampak cukup besar terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh UMKM jika dibandingkan dengan pajak terutang yang harus dibayarkan UMKM yang dihitung dengan ketentuan sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013. Ketentuan perpajakan sebelumnya menetapkan pengenaan tarif berlapis terhadap penghasilan kena pajak, artinya semakin tinggi penghasilan kena pajak, maka tarif pajaknya juga akan semakin tinggi. Sementara dalam pengenaan tarif pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 tidak terpengaruh oleh tingkat laba kena pajak.

Pada Tabel diatas terlihat persentase beban pajak terhadap penghasilan neto yang memperlihatkan persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak dari penghasilan neto usaha. Persentase tersebut dihitung dengan memperhatikan jumlah pajak terutang menurut UU No.36 Tahun 2008 sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 yaitu menggunakan tarif berlapis terhadap penghasilan neto wajib pajak dibagi penghasilan neto usaha, dan persentase beban pajak terhadap penghasilan neto setelah menerapkan PP No.46 dengan menggunakan tarif 1% dari omzet usaha. Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa persentase beban pajak yang dihitung setelah menerapkan PP No.46 Tahun 2013 memberikan keuntungan yang sangat besar untuk wajib pajak karna beban pajaknya semakin berkurang.

Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam perhitungan pajak terutang, dan mendapat keringanan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan lebih sedikit. Seperti dapat dilihat perbandingan antara pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan peraturan pajak yang baru pada UKM Sup Atuk Dinal yang memiliki keuntungan yang paling besar, diketahui pajak terutang sebelum diberlakukannya PP. No 46

sebesar Rp 93.750.000 dan dengan menggunakan tarif berlapis dan pajak terutang dengan tarif 1% setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 hanya sebesar Rp 16.425.000 yaitu 1% dari omzet Rp 1.642.500.000, dan persentasenya terhadap penghasilan neto usaha adalah 3,13% , yang artinya badan usaha hanya butuh menyisihkan 3,13% dari penghasilan netonya untuk menanggung kewajiban pajak penghasilan badan usahnya. Dari perhitungan tersebut juga dapat diketahui dengan menerapkan PP No.46 UKM Sup Atuk Dinal juga diuntungkan sebesar **14,71%** dibandingkan menghitung pajak terutangnya menggunakan tarif tunggal badan sesuai UU No.36 Tahun 2008.

Namun di sisi sebaliknya masih terdapat ketidakadilan dari PP No 46 Tahun 2013, karena tidak semua jenis usaha yang merasa diuntungkan dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 tersebut. Seperti sampel diatas, terdapat 3 buah UKM yang justru mengalami kerugian dengan menggunakan perhitungan pajak berdasarkan PP No 46. UKM tersebut bergerak di bidang perdagangan berupa “Grosir P&D”, dimana margin laba yang diperoleh persentasenya terhadap omzet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan usaha lainnya. Persentasenya berkisar 3-10 % dari omset penjualan jika dibandingkan dengan usaha makanan yang margin labanya dapat mencapai 50 % dari omset.

Dari tabel **4.8** sebagai contoh dapat dilihat pada UKM Malowe P&D yang mengalami kerugian paling besar dalam menerapkan PP No 46 Tahun 2013. Diketahui pajak terutang dengan perhitungan UU No 36 Tahun 2008, pajak terutang UKM Malowe P&D hanya sebesar Rp 209.250 dengan persentasenya terhadap penghasilan neto sebesar **0.16 %**, jika dibandingkan dengan pajak terutang menurut perhitungan PP No 46 Tahun 2013 sebesar **Rp 4.320.000**, dan persentase terhadap laba bersih sebesar **12,50%**, maka UKM Malowe P&D telah mengalami kerugian sebesar **Rp 4.110.750** dengan persentase kerugian sebesar **11.89 %**.

#### **4.5 Perbandingan dan Analisis Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Skala Ekonomi Menengah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan 12 buah UKM yang terbagi dalam 5 buah sector ekonomi di Kota Sawahlunto menjadi sample penelitian yang memenuhi kriteria dalam penarikan sampel sebelumnya Berikut adalah hasil perhitungan pajak terutang dari masing masing UKM yang menjadi objek penelitian penulis:



**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Usaha Menengah**  
**Menurut UU No.36 Thn.2008**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Status	Aset	Omzet
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Maju Bersama	Doni	Balai Batu Sandaran	K/3	Rp120,000,000	Rp2,820,000,000
2	Industri Pengolahan	Jembatan Merah	Ir. Aswan Basri	Sungkiang	K/3	Rp1,410,000,000	Rp4,536,000,000
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pondok Selohan	Icak	Silungkang tigo	K/1	Rp320,000,000	Rp2,940,000,000
4	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Bobby	Bobby	Silungkang tigo	K/2	Rp265,000,000	Rp2,640,000,000
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Jefa P&D	Fitriyanti	Pasar Silungkang	K/4	Rp255,000,000	Rp3,650,000,000
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Nilano P&D	Indarno	Pasar Silungkang	K/1	Rp267,000,000	Rp3,785,425,000
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Cal	Ical	Muaro Kalaban	K/1	Rp220,000,000	Rp2,550,000,000
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Pahmi	Zulfahmi	Silungkang tigo	K/2	Rp283,500,000	Rp2,792,250,000
9	Pengangkutan/ Komunikasi	Three D Selluler	Nurlian	Pasar Sawahlunto	K/0	Rp576,500,000	Rp3,457,900,000
10	Pengangkutan/ Komunikasi	Duta Bara	Elsriwan Afriandi	Talawi	K/3	Rp556,000,000	Rp936,000,000
11	Pengangkutan/ Komunikasi	Po. Hendra Sumarjono	Hendra Sumarjono	Talawi	K/4	Rp547,000,000	Rp1,184,400,000
12	Jasa-Jasa Swasta	Lancar Motor	Erizon	Kebun Jeruk	K/2	Rp1,025,000,000	Rp2,500,000,000

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Usaha Menengah**  
**Menurut UU No.36 Thn.2008**

Laba/Tahun	PTKP	Laba Kena Pajak	Pajak Terutang				Total Pajak Terutang
			UU No.36 2008				
			5% x s.d 50.000.000	15% x 50.000.000 s.d 250.000.000	25% x 250.000.000 s.d 500.000.000	30% x > 500.000.000	
Rp351,200,000	Rp32,400,000	Rp318,800,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp17,200,000	Rp0	Rp49,700,000
Rp697,920,000	Rp32,400,000	Rp665,520,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp62,500,000	Rp49,656,000	Rp144,656,000
Rp824,000,000	Rp28,350,000	Rp795,650,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp62,500,000	Rp88,695,000	Rp183,695,000
Rp692,000,000	Rp30,375,000	Rp661,625,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp62,500,000	Rp48,487,500	Rp143,487,500
Rp144,700,000	Rp32,400,000	Rp112,300,000	Rp2,500,000	Rp9,345,000	Rp0	Rp0	Rp11,845,000
Rp189,854,000	Rp28,350,000	Rp161,504,000	Rp2,500,000	Rp16,725,600	Rp0	Rp0	Rp19,225,600
Rp121,500,000	Rp28,350,000	Rp93,150,000	Rp2,500,000	Rp6,472,500	Rp0	Rp0	Rp8,972,500
Rp777,287,500	Rp30,375,000	Rp746,912,500	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp62,500,000	Rp74,073,750	Rp169,073,750
Rp595,317,000	Rp26,325,000	Rp568,992,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp62,500,000	Rp20,697,600	Rp115,697,600
Rp243,360,000	Rp32,400,000	Rp210,960,000	Rp2,500,000	Rp24,144,000	Rp0	Rp0	Rp26,644,000
Rp280,944,000	Rp32,400,000	Rp248,544,000	Rp2,500,000	Rp29,781,600	Rp0	Rp0	Rp32,281,600
Rp450,000,000	Rp30,375,000	Rp419,625,000	Rp2,500,000	Rp30,000,000	Rp42,406,250	Rp0	Rp74,906,250

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

Berikut adalah perhitungan pajak terutang wajib pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif 1% sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013 :

**Tabel 4.10**  
**Perhitungan Pajak Terutang OP**  
**Skala Ekonomi Menengah**  
**Menurut PP No.46 Tahun 2013**

No	Sektor Ekonomi	Nama UMKM	Nama Pemilik	Omzet	Laba/Tahun	Pajak Terutang menurut PP No 46 Tahun 2013
						Tarif 1 % x Omzet
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Maju Bersama	Doni	Rp2,820,000,000	Rp351,200,000	Rp28,200,000
2	Industri Pengolahan	Jembatan Merah	Ir. Aswan Basri	Rp4,536,000,000	Rp697,920,000	Rp45,360,000
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pondok Selohan	Icak	Rp2,940,000,000	Rp824,000,000	Rp29,400,000
4	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Bobby	Bobby	Rp2,640,000,000	Rp692,000,000	Rp26,400,000
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Jefa P&D	Fitriyanti	Rp3,650,000,000	Rp144,700,000	Rp36,500,000
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Nilano P&D	Indarno	Rp3,785,425,000	Rp189,854,000	Rp37,854,250
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Toko Cal	Ical	Rp2,550,000,000	Rp121,500,000	Rp25,500,000
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sup Pahmi	Zulfahmi	Rp2,792,250,000	Rp777,287,500	Rp27,922,500
9	Pengangkutan/ Komunikasi	Three D Selluler	Nurlian	Rp3,457,900,000	Rp595,317,000	Rp34,579,000
10	Pengangkutan/ Komunikasi	Duta Bara	Elsriwan Afriandi	Rp936,000,000	Rp243,360,000	Rp9,360,000
11	Pengangkutan/ Komunikasi	Po. Hendra Sumarjono	Hendra Sumarjono	Rp1,184,400,000	Rp280,944,000	Rp11,844,000
12	Jasa-Jasa Swasta	Lancar Motor	Erizon	Rp2,500,000,000	Rp450,000,000	Rp25,000,000

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

Berikut adalah perbandingan jumlah pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha tergolong usaha Menengah sesuai data yang telah diaolah dari Dinas Koperasi dan UMKM di kota Sawahlunto sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013:

**Tabel 4.11**  
**Perbandingan Pajak Terutang OP**  
**Skala Ekonomi Menengah**  
**Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

No	Nama UMKM	Laba/Tahun	Total Pajak Terutang UU No.36 Th 2008	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Pajak Terutang PP No 46 Th 2013	% beban pajak terhadap penghasilan neto	Wajib Pajak Diuntungkan (Wajib Pajak Dirugikan)	% Keuntungan (Kerugian) Terhadap Penghasilan neto
			Tarif Progresif		Tarif 1 % x Omzet			
A	B	C	D	E	F	G	(D) - (F)	(E) - (G)
1	Maju Bersama	Rp318,800,000	Rp49,700,000	15.59%	Rp28,200,000	8.85%	Rp21,500,000	6.74%
2	Jembatan Merah	Rp665,520,000	Rp144,656,000	21.74%	Rp45,360,000	6.82%	Rp99,296,000	14.92%
3	Pondok Selohan	Rp795,650,000	Rp183,695,000	23.09%	Rp29,400,000	3.70%	Rp154,295,000	19.39%
4	Sup Bobby	Rp661,625,000	Rp143,487,500	21.69%	Rp26,400,000	3.99%	Rp117,087,500	17.70%
5	Toko Jefa P&D	Rp112,300,000	Rp11,845,000	10.55%	Rp36,500,000	32.50%	(Rp24,655,000)	-21.95%
6	Nilano P&D	Rp161,504,000	Rp19,225,600	11.90%	Rp37,854,250	23.44%	(Rp18,628,650)	-11.53%
7	Toko Cal	Rp93,150,000	Rp8,972,500	9.63%	Rp25,500,000	27.38%	(Rp16,527,500)	-17.74%
8	Sup Pahmi	Rp746,912,500	Rp169,073,750	22.64%	Rp27,922,500	3.74%	Rp141,151,250	18.90%
9	Three D Selluler	Rp568,992,000	Rp115,697,600	20.33%	Rp34,579,000	6.08%	Rp81,118,600	14.26%
10	Duta Bara	Rp210,960,000	Rp26,644,000	12.63%	Rp9,360,000	4.44%	Rp17,284,000	8.19%
11	Po. Hendra Sumarjono	Rp248,544,000	Rp32,281,600	12.99%	Rp11,844,000	4.77%	Rp20,437,600	8.22%
12	Lancar Motor	Rp419,625,000	Rp74,906,250	17.85%	Rp25,000,000	5.96%	Rp49,906,250	11.89%

Sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto tahun 2014 (diolah)

## **Analisis Perbandingan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Skala Usaha Menengah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013**

Tujuan yang hendak dicapai dari keputusan pemerintah atas pengenaan pajak final 1% dari peredaran usaha setiap tahun untuk UMKM atau usaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari 4,8 M setahun tercantum dalam penjelasan umum PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 beban administrasi perpajakan yang akan ditanggung bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak berkurang, serta jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak pelaku UMKM diharapkan lebih rendah. Sehingga pemerintah akan mampu mengoptimalkan potensi pajak yang terdapat pada Sektor ekonomi UMKM, dimana diharapkan dengan berlakunya PP No 46 Tahun 2013 yang memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak terutang, para pelaku ekonomi UMKM akan mudah untuk menghitung pajak terutangnya dan tergerak untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

Pada tabel **4.11** dapat dilihat persentase beban pajak terhadap penghasilan neto yang memperlihatkan persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak dari penghasilan neto usaha. Persentase tersebut dihitung dengan memperhatikan jumlah pajak terutang menurut UU No.36 Tahun 2008 sebelum diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 yaitu menggunakan tarif berlapis terhadap penghasilan neto wajib pajak dibagi penghasilan neto usaha, dan persentase beban pajak terhadap penghasilan neto setelah menerapkan PP No.46 dengan menggunakan tarif 1% dari omzet usaha. Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa persentase beban pajak



yang dihitung setelah menerapkan PP No.46 Tahun 2013 memberikan keuntungan yang sangat besar untuk sebagian wajib pajak, karna beban pajaknya semakin berkurang. Sementara untuk beberapa orang wajib pajak peraturan ini lebih merugikan, karena jumlah pajak yang mesti dibayarkan menjadi lebih besar dari pada sebelumnya.

Pada kasus diatas, jenis usaha Perdagangan Grosir P&D yang memiliki margin laba yang rendah sangat dirugikan dengan penetapan tarif berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, karena usaha ini memiliki margin laba yang cukup kecil, maka jelas laba kena pajaknya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan omsetnya. Sehingga pengenaan pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentu lebih menguntungkan bagi usaha ini jika dibandingkan dengan pengenaan pajak terutang berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 yang justru menyebabkan peningkatan beban pajak penghasilan.

Persentase keuntungan terhadap penghasilan neto pada kolom terakhir dihitung dari pengurangan persentase beban pajak terhadap menurut UU No.36 Tahun 2008 dan persentase beban pajak terhadap PP No.46 Tahun 2013, sehingga diketahui seluruh wajib pajak yang menjadi sampel penelitian mendapatkan keuntungan dengan melakukan perhitungan pajak terutang menggunakan tarif 1% dari omzet sesuai PP No.46 Tahun 2013. Seperti dapat lihat perbandingan antara pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan peraturan pajak yang baru pada UKM Pondok Selohan yang memiliki keuntungan yang paling besar dari penerapan PP No 46 Tahun 2013, diketahui pajak terutang sebelum diberlakukannya PP. No 46 sebesar **Rp 183.695.000** dengan menggunakan tarif berlapis dan pajak terutang dengan tarif 1% setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 hanya sebesar **Rp 29.400.000**

yaitu 1% dari omzet Rp. 2.940.000.000, sehingga diperoleh keuntungan dari penerapan PP 46 Tahun 2013 sebesar **Rp 154.295.000** . Persentase pajak penghasilan terhadap penghasilan neto usaha juga jauh lebih rendah, sebelumnya dengan menggunakan UU No 36 Tahun 2008, Persentase beban pajak terhadap laba usaha adalah sebesar **23,09%** jika dibandingkan dengan persentase beban pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 hanya sebesar **3,70 %**. Artinya dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013, UKM Pondok Selohan hanya butuh menyisihkan 3,70% dari penghasilan netonya untuk menanggung kewajiban pajak penghasilan usahanya.

Dari tabel **4.11** juga dapat dilihat ada UKM yang justru memperoleh kerugian dari penerapan PP No 46 Tahun 2013, UKM ini bergerak di bidang usaha perdagangan Grosir P&D yang mempunyai persentase keuntungan yang jauh lebih rendah dibandingkan omsetnya. Sebagai contoh, pada tabel diatas yaitu UKM Toko Jefa P&D. sebelum penerapan PP No 46 Tahun 2013, Wajib pajak bersangkutan hanya dibebankan pajak sebesar Rp 11.845.000 berdasarkan tarif progresif. Sementara ketika diterapkan PP No 46 Tahun 2013, beban pajak yang harus dibayarkan justru jauh meningkat yaitu menjadi Rp 36.500.000. Secara matematis, WP dirugikan sebesar Rp 24.655.000 dan persentase kerugian sebesar 21,95 %.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap wajib pajak dengan skala ekonomi Mikro lebih merugikan jika dibandingkan dengan penerapan pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008.
2. Perhitungan pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 pada wajib pajak dengan skala ekonomi mikro lebih menguntungkan karena adanya penghasilan tidak kena pajak yang menjadi pengurang laba kena pajak
3. Penetapan tarif pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 hanya berdasarkan berapa besarnya omset tanpa memperhatikan kondisi usaha dari wajib pajak, artinya meskipun mengalami kerugian wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan.
4. Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% tidak seluruhnya menguntungkan bagi bagi wajib pajak orang pribadi, karena ada beberapa jenis usaha justru mengalami kerugian dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.
5. Jenis usaha yang memiliki persentase laba yang kecil terhadap peredaran brutonya seperti usaha Grosir P&D mengalami kerugian dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.


6. Jenis Usaha yang memiliki persentase laba yang besar terhadap peredaran brutonya seperti usaha makanan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013.
7. Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah 4,8 M tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 1 % dari peredaran brutonya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Direktorat Jenderal Pajak maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait penerapan tarif pajak sesuai PP No.46 Tahun 2013, karena tidak adanya dimensi keadilan terkait penerapan peraturan ini. Di satu sisi sebagian jenis usaha diuntungkan dengan penerapan PP No.46 Tahun 2013 sementara di sisi lainnya sebagian jenis usaha justru menjadi dirugikan dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013.



- b. Pemerintah perlu menyikapi ketidakadilan penerapan PP No 46 Tahun 2013, karena sebagian wajib pajak yang dirugikan sangat berkemungkinan untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga jumlah pajak yang diterima pemerintah juga akan berkurang.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pelaku UMKM secara efektif. Meskipun pajak yang akan dipungut tidak terlalu besar, tetapi jumlah UMKM di Indonesia yang banyak dan terus meningkat akan meningkatkan pendapatan negara, jika pajak 1% tersebut bisa dioptimalkan pemungutannya. Apalagi hingga saat ini sebagian besar UMKM tersebut belum tersentuh oleh pajak.

## 2. Bagi Wajib Pajak yang diteliti

Sebaiknya lebih memperhatikan dan mempelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pajak, terutama pengenaan pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalani. Dengan diberikannya kemudahan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak membayar atau menghindari kewajiban perpajakannya.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang Perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk melakukan pengujian dalam ruang lingkup yang lebih besar dan menambah

pembahasan dan penelitian tentang Pengenaan Pajak terhadap UMKM yang tergolong usaha kecil atau mikro.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk usaha UMKM pada beberapa sektor ekonomi. Dari 9 sektor ekonomi yang terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto, yang diteliti hanyalah sebanyak 5 sektor ekonomi.
2. Peraturan yang dibahas dalam penelitian ini masih baru keluar per tanggal 1 Juli 2013, sehingga data dan informasi yang diperoleh kurang maksimal.
3. Waktu penelitian yang singkat membuat data yang diperoleh tidak maksimal, sehingga penelitian ini dilakukan dengan data-data yang tersedia saja.
4. Dari semua UMKM yang ada di Kota Sawahlunto, data dan profil UMKM yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi belumlah lengkap, sehingga penelitian tidak dapat dilakukan secara optimal.
5. Data yang digunakan sebagian besar adalah data olahan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sehingga tidak dapat dipastikan sepenuhnya apakah data ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya.

### **5.4 Implikasi Penelitian**

Dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya wajib pajak yang menjadi subjek pajak PP No.46 Tahun 2013 ini. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak

dipandang bertentangan dengan peraturan pengenaan pajak 1% dari omzet sesuai PP No.46 Tahun 2013. Salah satu maksud pemerintah mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan mempermudah administrasi pajak dan diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan negara pun akan bertambah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample dengan purposive sampling, sehingga hasil penelitian menunjukkan tidak semua umkm yang menjadi sample mengalami keuntungan dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013, karena ada sebagian UMKM yang justru mengalami kerugian dengan diterapkannya PP No.46 Tahun 2013. Dengan menggunakan PP No.46 Tahun 2013 wajib pajak dengan skala ekonomi mikro serta wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan Grosir P&D justru mengalami kerugian, karena jumlah pajak yang harus mereka bayarkan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan tarif UU No 36 Tahun 2008.

Pemerintah perlu mengkaji kembali peraturan yang mengatur perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Indonesia. Karena pada PP No 46 Tahun 2013, masih belum tercermin keadilan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak UMKM. Beberapa jenis usaha sangat diuntungkan dengan PP No 46 Tahun 2013, sementara beberapa jenis usaha yang lainnya merasa sangat dirugikan. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakadilan ini adalah wajib pajak yang merasa sangat dirugikan cenderung melalaikan kewajiban perpajakannya. Jika kewajiban perpajakan dilalaikan, tentu saja penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cory, Astri.2014. “Pengaruh Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)”.*Portalgaruda.org* (diakses 23 Desember 2014)
- Diatmika, I Putu Gede. 2013.” *Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*”. *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol.3 No.2, Desember 2013.
- Kharisma, Raditha. 2014.” *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*” Jurusan Hukum Universitas Jember
- Matalito, Chyntia Lovita. 2013. “*Perbandingan Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak 1% terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Toko XY)*”. Jurusan Akuntansi Universitas Andalas
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak, 2011. “*Perpajakan*” ANDI. Yogyakarta
- Mizain, Hindira.2014 “*Analisis Komparasi Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Kota Padang)*” Jurusan Akuntansi Universitas Andalas
- Mulyadi. 2006. “*Perpajakan*” Salemba, Edisi 4
- Parama Rani, Saifhul Anuar Syahdan Asfida. 2014. “*Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP NO. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*”. STIEI Kayutangi Banjarmasin
- Resyniar, Gandhys. 2014. “*Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 TAHUN 2013/2014*”. *Jurnal Mahasiswa FEB*
- Sandrinata, Linda. 2006. ”*Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Pada CV X*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra
- Soemitro, Rochmat.1991.”*Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*” ERESKO. Bandung



Suprianto, Edy. 2010. *“Perpajakan di Indonesia”* Graha Ilmu

Waluyo. 2004. *“Perpajakan di Indonesia”*. Jakarta. Salemba Empat

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Jenderal Pajak Nomor : PER- 31/PJ/2009 (n.d). *“Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi”*

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1983

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan kedua UU No 7 Tahun 1983

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga UU No 7 Tahun 1983

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat UU No 7 Tahun 1983

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

\_\_\_\_\_, Forum-Diskusi-Ortax-PPh-Badan-PP-46-Tahun-2013.  
<https://www.scribd.com/doc/165063669/Forum-Diskusi-Ortax-PPh-Badan-PP-46-Tahun-2013-Ortax-Media-Komunitas-Pajak-Indonesia>.

\_\_\_\_\_, Leaflet PP 46 UMKM  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-UMKM.pdf>.

\_\_\_\_\_, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

<http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpbandarjaya/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>.

\_\_\_\_\_, [www.pajak.go.id/content/flash-foto/sosialisasi-PP-46-tahun-2013](http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/sosialisasi-PP-46-tahun-2013)

\_\_\_\_\_, [www.academia.edu/9936026/pengaruh\\_pelaksanaan\\_PP\\_No.46](http://www.academia.edu/9936026/pengaruh_pelaksanaan_PP_No.46)

**JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR  
MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 2014  
KOTA SAWAHLUNTO  
Posisi : 30 November 2014**

NO	SEKTOR EKONOMI	Skala Usaha					Jumlah Pelaku Usaha
		Usaha Mikro (Umik)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)	UMKM	Usaha Besar (UB)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	38	92	2	132		132
2	Pertambangan dan Penggalian	0	16	14	30		30
3	Industri Pengolahan	236	62	1	299		299
4	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0		0
5	Bangunan	0	34	12	46		46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	990	668	16	1674		1674
7	Pengangkutan/ komunikasi	0	25	9	34		34
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0	18	7	25		25
9	Jasa-Jasa Swasta	169	173	15	357		357
	<b>TOTAL</b>	1433	1088	76	2597	0	2597

**An. KEPALA DINAS  
PERINDAGKOPNAKER  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kabid Koperasi, UKM dan  
Permodalan**

**YOSRIZAL,SE.MM  
NIP.19670705 200604 1  
021**

DATA KERAGAAN UMKM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014

SKALA USAHA MIKRO

NO	NAMA UMKM	PIMPINAN/PEMILIK	JML TK	JML ASSET (Rp.000)	RATA-RATA OMSET/BLN (Rp.000)	JENIS USAHA
<b>KERAJINAN SAPU IJUK</b>						
1	SAPU IJUK BUJANG SUNGUIK	UJANG	4	200	33,480	SAPU IJUK
2	SAPU IJUK APRIANTO	APRIANTO	1	250	108,000	SAPU IJUK
3	SAPU IJUK SYAMSU	SYAMSU	2	250	54,000	SAPU IJUK
4	SAPU IJUK RUSTAM	RUSTAM	2	300	34,560	SAPU IJUK
5	SAPU IJUK RAFLIS	RAFLIS	7	360	129,600	SAPU IJUK
6	SAPU IJUK JAMALUDIN	JAMALUDIN	7	3,000	93,150	SAPU IJUK
7	SAPU IJUK LURCIP	LURCIP	5	1,000	25,200	SAPU IJUK
<b>KERAJINAN BATU BARA</b>						
1	BATU BARA SUPRIADI	SUPRIADI	4	30,000	78,000	BATU BARA
2	BATU BARA ERMANTO	ERMANTO	2	25,000	50,000	BATU BARA
<b>KERAJINAN PAYUNG KERTAS</b>						
1	PAYUNG KERTAS	RABA'I	2	1,500	24,000	PAYUNG KERTAS
<b>ANYAMAN BAMBU</b>						
1	ANYAMAN LIDI HIAS BUNGA TANJUNG	ABU BAKAR	20	18,000	360,000	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
2	ANYAMAN LIDI HIAS KARYA SAIYO	DARUSNI	12	7,500	279,360	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
3	ANYAMAN LIDI HIAS BUNGA TANJUNG	SYAFRIANIS	8	2,500	201,600	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
4	ANYAMAN LIDI HIAS NUSA INDAH	YUSNA	3	2,000	135,000	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
5	ANYAMAN BAMBU	SARUMAN	2	2,500	17,260	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
6	ANYAMAN BAMBU KUMANI	KELOMPOK	45	45,760	245,000	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
7	ANYAMAN BAMBU (N I R U)	JASRIMAYANTI	2	2,000	6,720	ANYAMAN LIDI HIAS/ BAMBU
<b>KERAJINAN KERAMIK</b>						
1	USAHA KERAMIK AGAM	YUL ARNIS	2	6,000	15,000	KERAMIK
<b>USAHA VCO</b>						
1	SISMIRAH MADANIS	SISMIRAH	3			USAHA VCO

		MADANIS		4,000	6,125	
2	YURNELIS	YURNELIS	2	4,000	4,900	USAHA VCO
3	YUSNITA	YUSNITA	4	6,500	3,675	USAHA VCO
4	HENNI DEFITA	HENNI DEFITA	2	3,000	4,900	USAHA VCO
5	ADI NURYASRI	ADI NURYASRI	2	3,500	6,125	USAHA VCO
6	E R I	E R I	2	2,500	3,920	USAHA VCO
7	AFRIDAWATI	AFRIDAWATI	2	3,000	3,675	USAHA VCO
8	ROSMANIAR	ROSMANIAR	2	3,500	4,900	USAHA VCO
	<b>KERAJINAN MINYAK TANAK</b>					
1	MINYAK TANAK SYAMSU ANWAR	SYAMSU ANWAR	3	5,000	8,400	MINYAK TANAK
2	MINYAK TANAK ANWAR KANCIL	ANWAR KANCIL	3	3,000	33,600	MINYAK TANAK
3	MINYAK TANAK NURBIBAH	NURBIBAH	3	5,000	1,260	MINYAK TANAK
4	MINYAK TANAK NURMIYUS	NURMIYUS	3	3,000	8,400	MINYAK TANAK
5	MINYAK HASAN HASAN D/YUHELMI	HASAN D/YUHELMI	3	5,000	61,152	MINYAK TANAK
6	MINYAK TANAK TINU	TINU	2	5,000	6,720	MINYAK TANAK
7	MINYAK TANAK ASNAWIR	ASNAWIR	2	3,000	12,600	MINYAK TANAK
8	MINYAK TANAK TIMAI	TIMAI	2	5,000	12,600	MINYAK TANAK
9	MINYAK TANAK DESRIANTI	DESRIANTI	2	3,000	6,720	MINYAK TANAK
10	MINYAK TANAK MARIANIS	MARIANIS	2	5,000	6,720	MINYAK TANAK
11	MINYAK TANAK ROMANIDAR	ROMANIDAR	2	3,000	6,720	MINYAK TANAK
12	MINYAK TANAK NURIS	NURIS	2	5,000	12,600	MINYAK TANAK
1	USAHA KOPI BUBUK CAP PAYUNG	ETNAWATI	3	600	1,920	KOPI BUBUK
	<b>USAHA BATU BATA</b>					
1	BATU BATA ROSMANIDAR	ROSMANIDAR	2	6,000	8,000	BATU BATA
2	BATU BATA INDRISAL	INDRISAL	2	6,500	9,000	BATU BATA
3	BATU BATA RABA'AS	RABA'AS	2	4,500	6,000	BATU BATA
4	BATU BATA DASRIL	DASRIL	2	6,000	8,000	BATU BATA

5	BATU BATA YUNASRISAL	YUNASRISAL	2	6,000	8,000	BATU BATA
6	BATU BATA MAISARDI	MAISARDI	2	5,000	7,500	BATU BATA
7	BATU BATA ISNAWATI	ISNAWATI	2	4,500	6,000	BATU BATA
8	BATU BATA BERNIATI	BERNIATI	2	8,000	11,000	BATU BATA
9	BATU BATA SYAMSUL BAHRI	SYAMSUL BAHRI	2	8,000	12,000	BATU BATA
10	BATU BATA SYAIFUL ADLI	SYAIFUL ADLI	2	10,000	7,500	BATU BATA
	<b>USAHA KUE / MAKANAN</b>					
1	USAHA KERUPUK KULIT DANIAH	YETRI	5	330	396,000	KERUPUK KULIT
2	USAHA KERUPUK KULIT NURMIATI	NURMIATI	4	8,750	750,000	KERUPUK KULIT
3	USAHA KERUPUK RATNA	RATNA	2	6,000	112,500	KERUPUK
4	USAHA KRIPIK TEMPE KOK INYO	YATIMAH	5	16,300	258,000	KRIPIK TEMPE
5	USAHA KUE YAKINIKO	YETI HELMI	3	5,500	82,500	ANEKA KUE
6	USAHA MAKANAN CIPTA JAYA	M CIPTO MULYONO	5	10,000	154,500	ANEKA KUE
7	USAHA KUE YETRIWATI	YETRIWATI	3	9,000	12,500	ANEKA KUE
8	USAHA KUE NURHAYANI MHITOS	-	2	4,000	88,000	ANEKA KUE
9	USAHA KUE KIM	KIFANI OKTAVIA	3	8,500	2,160	ANEKA KUE
10	USAHA KUE ELLY	ELLY	4	15,000		ANEKA KUE
11	USAHA KUE FIFI	ROSNI	4	5,000	93,500	ANEKA KUE
12	USAHA KUE RESNETA	REZNETA	4	3,000	108,500	ANEKA KUE
13	USAHA KUE ZURNI	ZURNI	5	3,075	109,200	ANEKA KUE
14	USAHA KUE MR	MASRIL	3	3,075	121,500	ANEKA KUE
15	USAHA KUE YUSNA	YUSNA	3	1,575	100,800	ANEKA KUE
16	USAHA KUE RANGKIANG	YURISMA	3	1,075	96,000	ANEKA KUE
17	USAHA KUE IRA	IRA	2	575		ANEKA KUE
18	USAHA KUE CAKO	ELFIANA	2	1,110	15,120	ANEKA KUE

19	USAHA KUE INA	WIRNA	2	1,610	6,480	ANEKA KUE
20	USAHA KUE LILIS	LILIS	2	615	58,800	ANEKA KUE
21	USAHA LIMUN NETRAL	RUDI RIDWAN	4	3,600	26,880	ANEKA KUE
22	USAHA LIMON GUMARANG	CECERINA, SH	3	18,540	22,500	ANEKA KUE
23	USAHA TEPUNG KUE KATE	OSIE JUNITRISIA	2	1,000	6,000	TEPUNG KUE
24	USAHA KUE NITA	DWI SUSIO YUNITA	1	7,000	7,500	ANEKA KUE
25	USAHA KRISPY JAMUR	DESLAILA	2	1,200	3,000	JAMUR KRISPY
26	USAHA ABON LELE	AFRIYANTI	2	1,000	3,000	ABON LELE
27	USAHA KUE ADE	MUSRI ADE MARSIH	1	8,000	5,000	ANEKA KUE
28	USAHA MAKANAN SUPRIYANTI	SUPRIYANTI	1	4,500	4,000	ANEKA MAKANAN
	<b>USAHA PERDAGANGAN &amp; JASA</b>					
1	USAHA JAMUR TIRAM CRISPY	RINALDI	4	10,000	15,000	JAMUR TIRAM
2	USAHA KERUPUK UBI NIDIA	YASMI FESTI	3	5,000	15,000	KERUPUK UBI
3	Ewis Songket	Ewis Songket	1	3,000	4,800	Songket
4	Revi Songket	Revi Indrawati	1	3,000	6,000	Songket
5	Pecel Lele Cheekumbank	Hendra. S	2	4,000	9,000	Dagang
6	Resa Aswinto	Resa Aswinto	2	1,000	4,500	Tanaman Cabe
7	Abon Lele	Afrianti	2	1,000	3,000	Abon Lele
8	Muhsin Ferdian	Muhsin ferdian	1	1,000	15,000	ternak Itik
9	Febrianto	Febrianto	1	7,500	9,000	Dagang
10	Desma Yorita	Desma Yorita	1	10,000	11,000	Dagang Pakaian
11	UD Yopi	Yopi Okta. K	2	15,000	30,000	Dagang Hasil Bumi
12	Rolis Sovia	Rolis Sovia	1	16,000	15,000	Toko Elektronik
13	Toko Nofri	Nofri Ikhsan	2	14,500	18,000	Dagang Harian
15	Elfriani	Elfriani	2	11,000	15,000	Menjahit
16	Toko Edizar	Edizar	1			Dagang

				12,000	16,000	
17	Toko Novrida	Novrida	1	10,000	12,000	Dagang
18	Toko Yunelson	Yunelson	1	9,000	11,000	Dagang
19	Bengkel Ade	Ade Yosiska	1	10,000	15,000	Bengkel
20	Kedai Herlin	Herlin Rahmaweni	1	12,500	12,500	Dagang
21	Toko Minda	Minda Sismita	1	13,000	9,000	Dagang
22	Toko Baidah	Baidah	1	5,000	6,000	Dagang
23	Bengekel Sumardi	Sumardi	1	8,000	10,000	Bengkel variasi
24	Toko Ermawati	Ermawati	1	14,000	17,000	Dagang
25	Novia	Novia Andriani	1	14,500	18,000	Counter & Menjahit
26	Neng Supriati	Neng Supriati	2	12,000	10,500	Menjahit & Bordir
27	Toko Sugiono	Sugiono	1	15,000	12,500	Dagang
28	Toko Yenny	Wilda Yenny	1	16,000	18,000	Dagang
29	Toko Yunimar	Yunimar	1	15,000	9,000	Dagang
30	Toko Ponijo	Ponijo	2	18,000	22,500	Dagang P&D
31	Janiarti	Janiarti	1	15,000	18,000	Dagang
32	Toko Endang	Endang Saputra	1	7,000	9,000	Dagang
33	Toko Novrita	Novrita	1	12,000	15,000	Dagang P&D
34	Kedai Dahlia	Dahlia	1	7,500	9,000	Dagang
35	Nova	Nova Susanti	1	12,000	15,000	Dagang
36	Rizaldi	Rizaldi	1	12,100	12,000	Dagang
37	Aini	Aini Susanti	1	8,000	9,000	Dagang
38	Magdalena	Magdalena	1	6,000	7,500	Dagang
39	Yusuf	M. Yadhi Yusuf	1	10,000	11,250	Dagang
40	Yon Karlos	Yon Karlos	1	4,000	6,000	Kerupuk Ubi

41	Haviz Romiko	Haviz Romiko	2	6,800	7,500	Budidaya Jamur
42	Epi Yeni	Epi Yeni	2	22,000	18,000	Bengkel Cat
43	Novelia	Novelia Citra Resmi	6	20,500	36,000	Usaha Tahu Temepe
44	Kedai Roni	Roni Chaniago	1	5,000	6,000	Dagang
45	Kedai Eni	Eni Erita	1	6,000	15,000	Dagang
46	Kedai Sri	Sri Harmaningsing	1	4,000	4,500	Dagang
47	Penjahit Mena	Mena	1	6,000	4,500	Jahit Pakaian
48	Kedai Dafrial	Dafrial	1	7,000	7,500	Dagang
49	Ermawati	Ermawati	1	9,000	12,000	Dagang
50	Bengkel Ary	Ary Syafrizal	2	12,000	9,000	Bengkel
51	Kedai Haryani	Haryani	1	5,250	6,500	Dagang
52	Kedai Yulhendri	Yulhendri	1	8,000	10,500	Dagang
53	Kedai Anggeng	Anggeng Dwi Suci	1	7,800	9,000	Dagang
54	Kedai Suryati	Suryati	1	5,500	6,000	Dagang
55	Bakso Wagiyem	Wagiyem	2	5,000	12,000	Dagang Bakso
56	Yetri Nurlin	Yetri Nurlin	1	8,000	7,500	Tambal Ban
57	Penjahit Syafri	Syafri Pado Sutan	1	4,500	6,000	Menjahit
58	Penjahit Roni	Roni Mursida	1	6,000	6,000	Menjahit
59	Penjahit Lin	Lin Hendrianis	2	7,000	12,000	Menjahit
60	Kedai Hasmiati	Hasmiati	1	5,800	7,500	Dagang
61	Kedai Epi	Epi Sumanti	1	6,200	7,200	Dagang
62	Kedai Nurman	Nurman	1	4,000	6,000	Dagang
63	Kedai Asrizal	Asrizal	1	10,000	15,000	Dagang Kain&Kue
64	Masri	Masri	1	6,000	6,000	Ternak Itik
65	Kedai Desi	Desi desneti	1			Dagang



				4,500	6,400	
66	Bakso Misriani	Misriani	2	4,750	9,000	Dagang Bakso
67	Kedai Yustina	Yustina	1	5,900	8,100	Dagang
68	Sapirman Service	Sapirman	1	7,500	4,500	Service Elektronik
69	Kedai Leni	Leni Marlina	1	3,600	7,000	Dagang
70	Kedai Riki	Riki Amriadi	1	6,350	12,000	Dagang
71	Hasan Basri	Hasan Basri	1	5,000	6,600	Tanaman Semangka
72	Joni Effendi	Joni Effendi	1	3,000	12,000	Ternak Kambing
73	Rahmadonal	Rahmadonal	1	6,000	7,200	Ternak Ikan Patin
74	Kedai Ali	Ali Mawar	1	5,000	9,000	Dagang
75	Yetti Salon	Efri Yetti	2	12,850	7,500	Salon Kecantikan
76	Rahmad Service	Rahmadsyah	1	10,000	12,000	Perbengkelan
77	ADIBnet	Epy Kusnady	2	25,000	15,000	Warnet
78	Wahana Motor	Syafri Thalib	2	15,000	18,000	Perbengkelan
79	Penjahit Piliang	Syafri M	2	15,000	18,000	Menjahit
80	Helmita Taylor	Suardi AD	2	12,000	15,000	Dagang
81	Mandiri Perabot	Aljasri	2	10,000	12,000	Industri Perabot
82	Intan Fadli Perabot	Syamsul Bahri	2	8,500	9,000	Industri Perabot
83	Kedai Zarlana	Zarlana	1	13,000	15,000	Dagang
84	Kedai Dahlimar	Dahlimar	1	14,500	16,500	Dagang
85	Kedai Nanik	Nanik Susiwati	1	11,500	12,000	Dagang
86	Penjahit Animar	Animar	2	14,700	13,500	Menjahit
87	Penjahit Darlius	Darlius	1	10,450	6,800	Menjahit
88	Yulinar	Yulinar	1	5,500	6,000	Pembuatan Kasur
89	Kedai Rika	Rika Putri Yanti	1	17,000	22,500	Dagang

90	Kedai Desi	Desi Dian Novita	1	11,000	13,500	Dagang
91	Kedai Daria	Daria	1	4,500	5,250	Dagang
92	Bengkel Dedet	Dedet Suhendra	2	17,500	10,500	Perbengkelan
93	Kedai Hasnal	Hasnal Yadafni	2	15,255	18,750	Dagang
94	Kedai Deswita	Deswita	1	16,700	21,000	Dagang
95	Kedai Astuti	Desi Astuti	1	8,500	10,000	Dagang
96	Kedai Sulastri	Sulastri	1	7,000	9,000	Dagang
97	Kedai Jhon	Jhon Kahairi	2	17,500	18,000	Dagang
98	Kedai Teti	Teti Eriani	1	8,500	12,500	Dagang
99	Kedai Roslaini	Roslaini	1	7,657	8,000	Dagang P&D
100	Kedai Sulastri	Sulastri B	1	8,000	9,000	Dagang
101	Novalina Bordir	Novalina Saputri	2	15,000	20,000	Bordir
102	Bengkel Sudiyono	Sudiyono	2	19,000	15,000	Bengkel dan Dagang
103	Kedai Suhardi	Suhardi	1	12,500	15,000	Dagang P&D
104	Kantin Syahril	Syahril	2	10,000	12,000	Dagang
105	Kedai Asmidar	Asmidar	1	6,000	6,000	Dagang
106	Kedai Daus	Enggo Daus	2	15,150	16,000	Dagang
107	Usaha Farida	Farida Efni	1	3,500	6,000	Dagang
108	Kedai Painem	Painem	1	10,000	12,000	Dagang Beras
109	Kedai Ujang	Ujang Tomo	1	17,500	15,000	Dagang
110	Jamu Muini	Puji Hariyanti	2	12,000	18,000	Dagang
111	Kedai Sasmawita	Sasmawita	1	6,000	7,000	Dagang Makanan
112	Eka Foto Copy	Eka Yaris Sandi	1	16,000	21,000	Foto Copy

USAHA KECIL						
NO	NAMA UMKM	PIMPINAN/PEMILIK	JML TK	JML ASSET (Rp.000)	RATA-RATA OMSET/BLN (Rp.000)	JENIS USAHA
1	TALTEX (ATM)	DARSON	46	550,000	1,081,371	KAIN SARUNG
2	SONGKET AINA	AINUL MARDIAH	45	315,000	602,910	SONGKET
3	SONGKET YURNIS	YURNIS	33	90,000	689,040	SONGKET
4	SONGKET INJ	AMRIL IDRIS	30	132,500	401,940	SONGKET
5	SONGKET MARITEX	VIVI ELGA DEFNI	15	75,000	313,200	SONGKET
6	SONGKET SYAFNAWARNI	SYAFNAWARNI	15	25,000	104,546	SONGKET
7	SONGKET NURANI	NURANI	11	30,000	85,200	SONGKET
8	SONGKET FAUZIAH	FAUZIAH	11	20,000	70,800	SONGKET
9	SONGKET MARTINI	MARTINI	15	25,000	122,699	SONGKET
10	SONGKET WIRNA	WIRNA	5	15,000	200,000	SONGKET
11	SONGKET YUSRIF	YUSRIF	6	15,000	39,000	SONGKET
12	SONGKET EVINASTI	EVINASTI	6	12,000	38,100	SONGKET
13	SONGKET MITRA ENIN	ENIN	41	150,000	360,000	SONGKET
14	SONGKET MITRA ABU HANIFAH	ABU HANIFAH	16	100,000	130,639	SONGKET
15	KEL.TENUN SONGKET LANTIAK MALAWEH	YANTI	21	40,000	48,750	SONGKET
16	KEL.TENUN SONGKET USAHA MAJU BERSAMA	RIDELVA	53	106,000	583,200	SONGKET
17	KE.TENUN SONGKET LUNTO BARAT	ELVI WASNITA	63	126,000	691,200	SONGKET
18	USAHA TENUN SONGKET TERAWANG	EVIRAMAYANTI	10	20,000	75,810	SONGKET
19	SONGKET HERI RETNO	HERI RETNO	12	24,000	80,070	SONGKET
20	MAULANA (ATBM)	MAULANA	13	10,000	698,048	KAIN SARUNG
21	H. YULIUS (ATBM)	H. YULIUS	7	15,000	78,750	KAIN SARUNG
22	SONGKET YUHEFNI (ATBM)	YUHEFNI	20	30,000	91,875	KAIN SARUNG SUTERA 50%
23	JEMBATAN MERAH (ATBM)	IR. ASWAN BASRI	7	40,000	80,640	KAIN SARUNG
24	TAHU TEMPE SODIKIN (JS)	SODIKIN	24	50,000	675,000	Tahu

25	USAHA KOPI BUBUK CAP TEKO	H.ERMAN LUKMAN	11	120,000	188,640	USAHA KOPI BUBUK
26	PERABOT KUBANG GAJAH		5	100,000	252,000	PERABOT
27	PENGEORAN CV.RAHMA TEKNIK	MASDI	7	150,000	1,950,000	PEMBERAT JARING
28	PRISMA MOTOR	DEBY FRANKY	5	75,000	135,000	BENGKEL KONSTRUKSI
29	USAHA PERCETAKAN RIFKI BERSAUDARA	AFNI	5	200,000	8,775,000	USAHA PERCETAKAN
30	NBN DIGITAL	NOVIKA YULNITA. S.Ds	3	25,000	30,000	DISAIN & ADV
31	D two Laundry	Devi Amelia	4	15,000	30,000	LAUNDRY
32	Pondok Paving	Herry	3	100,000	150,000	PAVING BLOK
33	Berkat Yakim	Masril Saputra	20	150,000	45,000	Serai Wangi
34	Amanah	Nasirwan	3	75,000	51,000	Minyak asiri
35	Putra Abadi	Efriwandi	1	50,000	45,000	Foto Copy
36	Maihastuti Perabot	Maihastuti	4	10,000	30,000	Perabot
37						
38	Jamur Crispy Tiram	Rinaldi	4	10,000	15,000	Jamur Tiram
39	IKM Coklat Susu Batu Batinding	Nofrizal Chandra	10	20,000	9,000	Coklat Susu
40	Yulianti Perabot	Yulianti	4	15,000	45,000	Perabot
41	Kerupuk Ubi Nidia	Yatmi festi	15	15,000	15,000	Kerupuk Ubi
42	Depot Yon	Zul Afriyon	2	20,000	15,000	Depot Air Minum
43	Fida Coklat	Novatmi Nurwis	2	15,000	20,000	Coklat Susu
44	Erwan Yusra	Erwan Yusra	3	12,500	16,000	Kerupuk Balado
45	Anda Taylor	Isawadi Dt. Paduko	3	20,000	24,000	Jahit Pakaian
46	Toko Ponijo	Ponijo	2	18,000	22,500	Dagang P&D
47	Toko Soengkono	Sophiah	3	45,000	60,000	Mini Market
48	Konveksi Pondok Jilbab	Rismiati	5	36,000	48,000	Konveksi
49	Toko Kurnia Abadi	Haudi Murfi	2	25,000	32,000	Perdagangan
50	Bali Motor Service	Riri S Dasril	2	33,500	42,000	Perbengkelan
51	Toko Putra Pratama	Heriyanto	2	24,000	27,000	Perdagangan
52	Toko Obat Dessy	Nurliana	2	24,951	30,000	Perdagangan
53	RM Cimpago	Syamsinar	4	30,000	60,000	Perdagangan
54	Aneka Kue Dewi	Zulyasna	3	50,000	60,000	Industri Makanan
55	Ananta service	Ir. Yudi Erlan	5	35,000	45,000	Perbengkelan
56	Ampera Yusmayenti	Yusmayenti	3	48,000	56,000	Rumah Makan

57	UK. SARANA UNGGAS	YETTI HERLINA, S.Pt.	4	32,000	30,000	Peternakan
----	-------------------	----------------------	---	--------	--------	------------

**USAHA MENENGAH**

NO	NAMA UMKM	PIMPINAN/PEMILIK	JML TK	JML ASSET (Rp.000)	RATA-RATA OMSET/BLN (Rp.000)	JENIS USAHA
1	JEMBATAN MERAH (ATM)	IR. ASWAN BASRI	20	1,410,000	378,000	KAIN SARUNG
2	MAJU BERSAMA	DONI	9	120,000	235,000	MINYAK SERAI
3	BPR LPN PSR BARU DURIAN	MARNIS AHMADI, SE	11	874,000		LEMBAGA KEUANGAN
4	DUTA BARA	ELSRIWAN AFRIANDI, ST	9	556,000	78,000	JASA ANGKUTAN
5	PO. HENDRA SUMARJONO	HENDRA SUMARJONO	13	547,000	98,700	JASA ANGKUTAN
6	JASA ANGKUTAN "HAYCAL PRATAMA	DWI HARSANTO, A. Ma	7	435,000	76,500	JASA ANGKUTAN
7	TOKO BANGUNAN ERNI	ERNIS	9	645,300	225000	TOKO BANGUNAN
8	TOKO YONG BANGUNAN	YONG HENDRI				TOKO BANGUNAN
9	PT. SINKRONER	EKANA AZWALDI				KONTRAKTOR, LEVERANSIR
10	DM	DAMRIZAL				JASA ANGKUTAN
11	BARA WISATA	ALWIS, DE				TOUR, TRAVEL, EXPEDISI
12	TOKO SPARE PART MOBIL	SYAHRIL. L				JUAL ONDERDIL MOBIL
13	BERNOF SERVICE	ANTONI				BENGKEL SEPEDA MOTOR
14	AHRAS BENGKEL	TONI				SERVIS & ONDERDIL
15	TOKO BESI ACC	ADRASYAH				BAHAN BANGUNAN
16	MITRA BANGUNAN	ARFITRIATI				TOKO BANGUNAN
17	TOKO BAHAN BANGUNAN	HENDRI YALDI, S.Ip				JUAL BAHAN BANGUNAN
18	H. IRSAL	H. IRSAL				JUAL BAHAN BANGUNAN
19	FITRI	FITRI				JUAL BAHAN BANGUNAN

20	AZWAR R	AZWAR R				JUAL BAHAN BANGUNAN
21	PT. BPR LPN TALAWI	H. DODINAL				BPR
22	BPR LPN SAKATO TALAWI	IMRAN, SE				BPR



**REKAPAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN BESAR**

**KOTA SAWAHLUNTO 2014**

**SKALA USAHA MIKRO**

No	NAMA UMKM	PEMILIK	PDK	ALAMAT		OMSET
			THR	RUMAH	USAHA	
157	Kedai Febri	Febri Putra	SD	Panai Dsn Stasiun	Panai Stasiun	Rp162,000,000
177	Kedai Yuliana	Yuliana	SMP	Dsn Bukit kuning	Dsn Bukit Kuning	Rp143,000,000
200	Toko Kelontong Nasir	Erniman	SMA	Dsn Kebun jeruk	Pasar inpres	Rp256,000,000
211	Aneka kue Yessi	Yessi Novianti	SLTA	Dsn Lubuk Kubang	Dsn Lubuk Kubang	Rp136,000,000
215	Kedai Yenni	Yenni	SLTA	Dsn Lubuk Kubang	Dsn Lubuk Kubang	Rp168,000,000
216	Bengkel Robby	Robby	SLTA	Dsn Lubuk Kubang	Dsn Lubuk Kubang	Rp100,800,000
219	Tempe Shakila	Jufrizal	SLTA	Dsn Lubuk Kubang	Dsn Lubuk Kubang	Rp194,000,000
248	Tenun Songket	Leni Ostavia	SMP	Sungai Cacang	Sungai cacang	Rp218,800,000
284	Hasil Bumi	Defri saputra	SMP	Lubuk Kubang	Lubuk Kubang	Rp108,000,000
301	Toko Ran Auto Service	Pandi Syahputra	SMP	Lubuk Kubang	Jl.lintas Kebun Jeruk	Rp184,000,000
339	Perternak Ayam	Yusri	SD	Dsn Sungai Cacang	Dsn Sungai Cacang	Rp136,000,000
378	UD Rempah-rempah	Raparni	SLTA	Sungai Loban	Sungai Loban	Rp190,000,000
454	Tambal ban nas	Naswir	SD	Sawah Talang	Simpang kubang	Rp168,000,000
486	Pembutan Batu Bata	Zurnida	SD	Sawah Talang	Padang busuk	Rp167,000,000
489	Pembuatan Minyak kelapa	Kartini	SMP	Sawah Talang	Sawah talang	Rp96,000,000
512	Pembuatan kerupuk Ubi	Ngahtira	SD	Sawah Taratak	Muara kalaban	Rp125,600,000
522	Jualan Sate MKB	Yusri	SMP	Sawah Taratak	Simpang pondok kapur	Rp172,000,000
523	Jualan Sate MKB	Gusnimar	SD	Sawah Taratak	Stasiun Silungkang	Rp185,000,000
533	Bengkel jari-jari	Refdiharson	SLTA	Muaro kalaban	Pandan	Rp116,000,000
541	Kosmetik farida	Farida Hanum	SMP	Muaro kalaban	Air dingin	Rp230,000,000
553	Kerupuk Rosmaniar	Rosmaniar	SLTA	Batu Pipik	Muara kalaban	Rp160,000,000
574	Yetti Plaminan	Nurlis	SD	Muarakalaban	Pasar Usang	Rp176,000,000
943	Kedai Tina	Tina	SD	Luak Gadang	Luaka gadang	Rp186,000,000
948	Kedai Hanifa	Hanifa	SMP	Talang tului	Talang tului	Rp146,000,000

PERMODALAN				JENIS USAHA	SEKTOR USAHA	KRITERIA
M.SENDIRI	M LUAR	LABA	TOTAL ASET			USAHA
Rp28,000,000		Rp55,000,000	Rp28,000,000	Barang haraian	Perdagangan	Mikro
Rp19,000,000		Rp48,000,000	Rp19,000,000	Barang haraian	Perdagangan	Mikro
Rp38,000,000		Rp32,600,000	Rp38,000,000	Barang Hariaan	Perdagangan	Mikro
Rp12,000,000	Rp500,000	Rp47,600,000	Rp12,500,000	Makanan	Perdagangan	Mikro
Rp15,840,000		Rp61,040,000	Rp15,840,000	Barang Hariaan	Perdagangan	Mikro
Rp48,000,000		Rp33,600,000	Rp48,000,000	Perbengkelan	Jasa	Mikro
Rp27,200,000		Rp50,440,000	Rp27,200,000	Pembuatan Tempe	Industri Pengolahan	Mikro
Rp34,600,000	Rp7,000,000	Rp36,400,000	Rp41,600,000	Tenun	Industri Pengolahan	Mikro
Rp44,000,000		Rp33,480,000	Rp44,000,000	Hasil Bumi	Kehutanan	Mikro
Rp49,000,000		Rp60,720,000	Rp49,000,000	Jasa	Jasa	Mikro
Rp30,000,000		Rp42,160,000	Rp30,000,000	Peternak	Peternak	Mikro
Rp25,500,000		Rp53,200,000	Rp25,500,000	Hasil Bumi	Kehutanan	Mikro
Rp27,000,000		Rp48,000,000	Rp27,000,000	Tambal ban	Jasa	Mikro
Rp39,000,000		Rp45,925,000	Rp39,000,000	Pabrik batu bata	Industri Pengolahan	Mikro
Rp13,000,000		Rp32,640,000	Rp13,000,000	Pembuatan minyak kelapa	Industri Pengolahan	Mikro
Rp10,900,000		Rp40,192,000	Rp10,900,000	Pembuatan kerupuk ubi	Industri Pengolahan	Mikro
Rp23,000,000	Rp15,000,000	Rp63,000,000	Rp38,000,000	Jualan sate	Perdagangan	Mikro
Rp28,500,000		Rp70,300,000	Rp28,500,000	Jualan sate	Perdagangan	Mikro
Rp17,000,000		Rp38,280,000	Rp17,000,000	Bengkel jari-jari	Jasa	Mikro
Rp40,000,000	Rp10,000,000	Rp34,500,000	Rp50,000,000	Kosmetik dan salon	Perdagangan	Mikro
Rp43,000,000		Rp51,200,000	Rp43,000,000	Pembuatan Kerupuk	Industri Pengolahan	Mikro
Rp26,000,000		Rp49,280,000	Rp26,000,000	Pelaminan	Jasa	Mikro
Rp18,700,000		Rp60,000,000	Rp18,700,000	Barang harian	Perdagangan	Mikro
Rp15,000,000		Rp44,000,000	Rp15,000,000	Barang harian	Perdagangan	Mikro



**REKAPAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN BESAR**

**KOTA SAWAHLUNTO 2014**

**SKALA USAHA KECIL**

No	NAMA UMKM	PEMILIK	PDK	ALAMAT		JMH TK		OMSET
			THR	RUMAH	USAHA	PR	LK	
42	Malowe P&D	Rita Fitri	S1	Lbk Cekung	Ds Silungkang Tigo	1	1	Rp432,000,000
43	Toko Pecah Belah	Azwardi	SLTA	Pasar Baru	Pasar Baru	1	1	Rp600,000,000
44	Toko Rido P&D	Alwis Adam	SMP	Pasar Baru	Pasar Baru	1	1	Rp388,000,000
50	Toko Fitriana	Fitriana	SMP	Dsn Stasiun	Pasar Baru	1	1	Rp960,000,000
54	Kerupuk Kulit Yetri	Yetri	SMP	Dsn Lbk Nan Godang	Dsn Lbk Nan Godang	1	1	Rp392,000,000
74	Gudang kayu Al	Alfian	SLTA	Dsn Stasiun	Jl.Lintas Sumatera	1	1	Rp484,000,000
75	Songket Aina	Ainul Mardiah	SMP	Dsn Lbk Nan Godang	Jl.Lintas Sumatera	1	1	Rp901,904,000
76	Lesehan Wati	Kurnia Wati	SLTA	Dsn Lbk Nan Godang	Jl.Lintas Sumatera	3	4	Rp180,000,000
83	Toko Nana	Hery yolson	D1	Paliang	Pasar Baru	1	1	Rp220,000,000
92	Toko restu P&D	Suheb	SLTA	Lb kubang	Pasar Baru	1	1	Rp760,000,000
95	Kedai Kue Marni	Marni	SMP	Pasar Baru	Pasar Baru	1	1	Rp280,000,000
96	Toko SR	Dernawati	SLTA	Jl.Lintas Melayu	Jl.Lintas Sumatera	1	1	Rp844,000,000
97	Toko Lis	Andri	SLTA	Dsn Lbk Nan Godang	Jl.Lintas Sumatera	1	1	Rp360,000,000
99	Arena Songket INJ	Amril Idris	SMP	Jl.Lintas Sumatera	Jl.Lintas Sumatera	1	1	Rp840,000,000
126	Rumah Sehat Indonesia	Hamdani	S1	Dsn Pasar usang	Luak Cakung	1	1	Rp236,000,000
149	Darma Motor	Wira Ardi	SLTA	Paliang bawah	Pasar Baru	1	1	Rp308,000,000
251	Hasil Bumi	Seprianto	SMP	Sungai Cacang	Sungai cacang	1	1	Rp484,000,000
260	Petani Karet	Zulfikar	SD	Sawah Darek	Sawah Darek	1	1	Rp500,000,000
321	Sup Atuk Nal	M Dinal	SLTA	Dsn Kebun jeruk	Dsn Kebun jeruk	1	1	Rp1,642,500,000

PERMODALAN				JENIS USAHA	SEKTOR USAHA	KRITERIA
M.SENDIRI	M LUAR	LABA	TOTAL ASET			USAHA
Rp94,800,000		Rp34,560,000	<b>Rp94,800,000</b>	Toko Pakaian	Perdagangan	Kecil
Rp110,000,000	Rp100,000,000	Rp144,000,000	<b>Rp210,000,000</b>	Pecah Belah	Perdagangan	Kecil
Rp19,800,000	Rp35,000,000	Rp34,920,000	<b>Rp54,800,000</b>	Barang haraian	Perdagangan	Kecil
Rp164,000,000		Rp144,000,000	<b>Rp164,000,000</b>	Barang haraian	Perdagangan	Kecil
Rp57,000,000	Rp15,000,000	Rp107,200,000	<b>Rp72,000,000</b>	Kerupuk Kulit	Industri Pengolahan	Kecil
Rp91,000,000		Rp130,680,000	<b>Rp91,000,000</b>	Jual Kayu	Industri Pengolahan	Kecil
Rp113,200,000	Rp45,000,000	Rp180,380,000	<b>Rp158,200,000</b>	Songket	Industri Pengolahan	Kecil
Rp80,000,000	Rp15,000,000	Rp70,000,000	<b>Rp95,000,000</b>	Makanan Dan Minuman	Perdagangan	Kecil
Rp62,000,000	Rp10,000,000	Rp82,000,000	<b>Rp72,000,000</b>	Studio foto	jasa	Kecil
Rp57,000,000		Rp66,800,000	<b>Rp57,000,000</b>	Barang haraian	Perdagangan	Kecil
Rp87,000,000		Rp90,000,000	<b>Rp87,000,000</b>	Kue	Perdagangan	Kecil
Rp66,000,000	Rp90,000,000	Rp210,160,000	<b>Rp156,000,000</b>	Barang haraian	Perdagangan	Kecil
Rp56,000,000	Rp28,000,000	Rp94,000,000	<b>Rp84,000,000</b>	Sembako	Perdagangan	Kecil
Rp100,000,000		Rp168,000,000	<b>Rp100,000,000</b>	Tenun	Industri Pengolahan	Kecil
Rp163,000,000		Rp83,500,000	<b>Rp163,000,000</b>	Obat-obatan	Jasa	Kecil
Rp74,000,000	Rp10,000,000	Rp94,000,000	<b>Rp84,000,000</b>	Bengkel	Jasa	Kecil
Rp91,000,000	Rp10,000,000	Rp96,800,000	<b>Rp101,000,000</b>	Hasil Bumi	Kehutanan	Kecil
Rp70,000,000		Rp135,000,000	<b>Rp70,000,000</b>	Hasil Bumi	Kehutanan	Kecil
Rp169,500,000		Rp525,600,000	<b>Rp169,500,000</b>	Makanan dan Minuman	Perdagangan	Kecil

**REKAPAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN BESAR**

**KOTA SAWAHLUNTO 2014**

**SKALA USAHA MENENGAH**

No	NAMA UMKM	PEMILIK	PDK		ALAMAT		NO HP	JMH TK		OMSET
			THR		RUMAH	USAHA		PR	LK	
78	Pondok Selohan	Icak	SLTA		Lubuk Kubang	Sei Durian, Silungkang Tigo		1	1	Rp2,940,000,000
129	Jembatan Merah	Ir. Aswan Basri	SI		Dsn Stasiun	Sungkiang	81374078151	1	1	Rp4,536,000,000
130	Sup Bobby	Boby	SLTA		Sungkiang Dsn Stasiun	Lubuk Cekung, Silungkang Tigo	81266010606	1	1	Rp2,640,000,000
140	Toko Nilano P&D	Indarno	SLTA		Dalimo Singkek Ds Ps Usang	Pasar Baru Silungkang	85263281880	1	1	Rp3,785,425,000
141	Toko Cal	Ical	SMP		Pulau Ds Psr Baru	Muara Kalaban	81363356926	1	1	Rp2,550,000,000
167	Lancar Motor	Erizon	SLTA		Dsn Kebun jeruk	Dsn Kebun jeruk	81363469385	1	1	Rp2,500,000,000
186	Sup Pahmi	Zulfahmi	SLTA		Mudik Pauh, Silungkang Oso	Silungkang Tigo	81363469385	1	1	Rp2,792,250,000
209	Three D Selluler	Nurlian	SLTA		Kelurahan Tanah Lapang	Pasar Sawahlunto	81363469385	1	1	Rp3,457,900,000
288	Duta Bara	Elsriwan Afriandi, ST	SLTA		Santur	Talawi Mudik	81363469385	1	1	Rp936,000,000
291	Po. Hendra Sumarjono	Hendra Sumarjono	SLTA		Sapan, Barangin	Talawi	81363469385	1	1	Rp1,184,400,000
322	Maju Bersama	Doni	SLTA		Balai Batu Sandaran	Balai Batu Sandaran	81363469385	1	1	Rp2,820,000,000
410	Toko Jefa P&D	Fitriyenti	SLTA		Sungai Loban	Pasar Silungkang	81363469385	1	1	Rp3,650,000,000

PERMODALAN				JENIS USAHA	SEKTOR USAHA	KRITERIA
M.SENDIRI	M LUAR	LABA	TOTAL ASET			USAHA
Rp320,000,000		Rp824,000,000	<b>Rp320,000,000</b>	Makanan Dan Minuman	Perdagangan	Menengah
Rp960,000,000	Rp450,000,000	Rp697,920,000	<b>Rp1,410,000,000</b>	Tenun	Industri Pengolahan	Menengah
Rp265,000,000		Rp692,000,000	<b>Rp265,000,000</b>	Makanan Dan Minuman	Perdagangan	Menengah
Rp167,000,000	Rp100,000,000	Rp189,854,000	<b>Rp267,000,000</b>	Barang Harian	Perdagangan	Menengah
Rp165,000,000	Rp55,000,000	Rp121,500,000	<b>Rp220,000,000</b>	Barang Harian	Perdagangan	Menengah
Rp825,000,000	Rp200,000,000	Rp450,000,000	<b>Rp1,025,000,000</b>	Spare Part dan bengkel	Perdagangan dan jasa	Menengah
Rp283,500,000		Rp777,287,500	<b>Rp283,500,000</b>	Makanan Dan Minuman	Perdagangan dan jasa	Menengah
Rp456,500,000	Rp120,000,000	Rp595,317,000	<b>Rp576,500,000</b>	Counter, Servis Hp	Pengangkutan / Komunikasi	Menengah
Rp356,000,000	Rp200,000,000	Rp243,360,000	<b>Rp556,000,000</b>	Angkutan/Travel	Pengangkutan / Komunikasi	Menengah
Rp447,000,000	Rp100,000,000	Rp280,944,000	<b>Rp547,000,000</b>	Angkutan/Travel	Pengangkutan / Komunikasi	Menengah
Rp80,000,000	Rp40,000,000	Rp351,200,000	<b>Rp120,000,000</b>	Minyak Atsiri	Pertanian	Menengah
Rp205,000,000	Rp50,000,000	Rp144,700,000	<b>Rp255,000,000</b>	Barang Harian	Perdagangan dan jasa	Menengah